

**PENGARUH LELANG BARANG JAMINAN TERHADAP  
MINAT NASABAH PADA PEGADAIAN SYARIAH  
CABANG KOTA PALOPO**



**Diajukan untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah  
Institut Agama Negeri (IAIN) Palopo**

Oleh,

**ZABILA DIFA**

NIM 14.16.15.0100

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2018**

**PENGARUH LELANG BARANG JAMINAN TERHADAP  
MINAT NASABAH PADA PEGADAIAN SYARIAH  
CABANG KOTA PALOPO**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo**

Oleh,

**IAIN PALOPO**

**ZABILA DIFA**

**NIM 14.16.15.0100**

Dibimbing oleh:

1. Dr. Rahmawati, M.Ag
2. Muzayyanah Jabani, ST., M.M

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2018**

## PRAKATA



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala Puji bagi Allah, Tuhan semesta Alam, atas segala Rahmat dan Kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan judul **“Pengaruh Lelang Barang Jaminan Terhadap Minat Nasabah Pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo”** terselesaikan dalam bentuk yang sederhana.

Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi *uswatun hasanah* (suri tauladan) bagi seluruh ummat manusia dipermukaan bumi, kepada para sahabat, keluarga, serta orang – orang yang istiqomah di jalan-Nya semoga rahmat Allah senantiasa tercurah kepada mereka.

Dalam penyelesaian ini, penulis menghadapi banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi juga menambah kepehaman ilmu dan wawasan pengalaman penulis, dengan segala do'a, usaha dan kesabaran, ketekunan, petunjuk, saran, dan motivasi dari berbagai pihak, Alhamdulillah, penulis mampu menyelesaikan sebuah karya tulis yang dapat menjadi kontribusi untuk kampus tercinta IAIN Palopo.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimah kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini baik berupa bantuan moral dan materi terutama untuk kedua orang tuaku, Bapak Ruhamin dan Ibu Husaema,

keduanya telah berjuang membesarkanku dan mengajarkan makna hidup bersama, kepada saudara – saudaraku, senantiasa berusaha memberikan yang terbaik untuk kebaikan kami, yang tak pernah rela melihat kesedihan kami serta do'a tak henti – hentinya selalu mengalir dalam setiap shalatnya, menjadi sumber keberhasilanku, maafkan jika anakmu sering menyusahkan dan melukai perasaan ibunda dan bapak. Hanya do'a yang dapat penulis persembahkan, semoga Allah Swt, senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya. Memberikan umur yang berkah dan kesehatan, serta selalu diberikan keselamatan dunia dan akhirat hingga menuju surga-Nya. Penulis juga menyampaikan Terima kasih kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, pribadi Dr.Abdul Pirol,M.Ag Wakil Rektor I, Dr.Rustan S, M.Hum, Wakil Rektor II, Dr. Hasbi, M.Ag, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr.Hj.Ramlah Makkulasse,MM. Wakil Dekan I Dr.takdir,SH.,MH. Wakil Dekan II, Dr. Rahmawati,M.Ag. Wakil Dekan III Dr. Muh. Tahmid Nur,M.Ag. dan Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Zainuddin S,SE.,M.Ak, yang telah memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiaanya dalam membimbing dan memberikan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Dr. Rahmawati, M.Ag dan Muzayyanah Jabani, ST.,M.M, masing – masing sebagai pembimbing I dan II

4. Bapak ibu dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah membantu kelengkapan berkas administrasi, dan memberikan tambahan ilmu.
5. Kepala perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah membantu mengumpulkan buku – buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan.
6. Kepada para sahabat sahabatku, Rina, Riswan Aris, Umi masruroh, Rahmayani, Sarmila Bambang, Syuhraeni, dan Wafiah Mas'ud, yang selalu membantu, mengingatkan jika salah, mendukung dan memotivasi dalam suka duka, kebersamaan kita hingga diakhirat menjadi keluarga sederhana dengan ridho-Nya.
7. Keluarga besar Perbankan syariah C angkatan 2014 terima kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan serta waktu yang kita lewati bersama, penulis berharap silaturahmi ini tetap terjaga, perbedaan karakter dan watak membuat persaudaraan kita menjadi lebih bermakna.
8. Seluruh keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, prodi Perbankan Syariah dan kampus tercinta IAIN Palopo.

Teriring do'a, semoga amal kebaikan serta keiklasan pengorbanan mereka mendapat pahala dari Allah SWT dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan sistem ekonomi Islam dan semoga usaha penulis bernilai

ibadah di sisi Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas, semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya Amin.

Palopo, 2018

ZABILA DIFA




IAIN PALOPO

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PENGUJI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	6
C. Manfaat Penelitian .....	6
D. Definisi Operasional Variabel .....	6
E. Hipotesis .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
B. Kajian Teori .....	10
a. Pengertian gadai, jenis gadai dan rukun gadai .....	12
b. Pengertian dan tinjauan umum tentang lelang .....	17
c. Barang jaminan .....	27
d. Minat .....	29
e. Nasabah .....	30
C. Kerangka Pikir .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	36
B. Lokasi Penelitian .....	37
C. Populasi dan Sampel .....	37

D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
F. Teknik Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	
A. Hasil Penelitian.....	46
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
2. Karakteristik Responden.....	50
3. Deskripsi variabel penelitian .....	53
4. Uji Asumsi Klasik .....	62
5. Uji Regresi.....	64
6. Uji Hipotesis .....	65
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	
1. Kesimpulan .....	71
2. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



IAIN PALOPO



## DAFTAR TABEL

<b>Nama Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 3.1	Uji Validitas .....	41
Tabel 3.2	Reliability statistik .....	42
Tabel 4.1	Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.....	50
Tabel 4.2	Karakteristik responden berdasarkan usia.....	51
Tabel 4.3	Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan .....	51
Tabel 4.4	Karakteristik responden berdasarkan pendapatan.....	52
Tabel 4.5	Tanggapan responden untuk item pertama pada variabel (X) proses lelang.....	53
Tabel 4.6	Tanggapan responden untuk item kedua pada variabel (X) proses lelang.....	53
Tabel 4.7	Tanggapan responden untuk item ketiga pada variabel (X) proses lelang.....	54
Tabel 4.8	Tanggapan responden untuk item keempat pada variabel (X) proses lelang.....	54
Tabel 4.9	Tanggapan responden untuk item kelima pada variabel (X) proses lelang.....	55
Tabel 4.10	Tanggapan responden untuk item keenam pada variabel (X) proses lelang.....	55
Tabel 4.11	Tanggapan responden untuk item ketujuh pada variabel (X) proses lelang.....	56
Tabel 4.12	Tanggapan responden untuk item pertama pada variabel (X) <i>Marhan</i> ( barang jaminan).....	56
Tabel 4.13	Tanggapan responden untuk item kedua pada variabel (X) <i>Marhan</i> (barang jaminan) .....	57

Tabel 4.14	Tanggapan responden untuk item ketiga pada variabel (X)	
	<i>Marhan</i> ( barang jaminan) .....	57
Tabel 4.15	Tanggapan responden untuk item keempat pada variabel (X)	
	<i>Marhan</i> ( barang jaminan).....	58
Tabel 4.16	Tanggapan responden untuk item kelima pada variabel (X)	
	<i>Marhan</i> ( barang jaminan) .....	58
Tabel 4.17	Tanggapan responden untuk item pertama pada variabel (X)	
	<i>Marhun Bih</i> (uang pinjaman) .....	59
Tabel 4.18	Tanggapan responden untuk item kedua pada variabel (X)	
	<i>Marhun Bih</i> (uang pinjaman).....	59
Tabel 4.19	Tanggapan responden untuk item ketiga pada variabel (X)	
	<i>Marhun Bih</i> (uang pinjaman).....	60
Tabel 4.20	Tanggapan responden untuk item pertama pada variabel (Y)	
	minat nasabah terhadap lelang barang jaminan .....	60
Tabel 4.21	Tanggapan responden untuk item kedua pada variabel (Y)	
	minat nasabah terhadap lelang barang jaminan .....	61
Tabel 4.22	Tanggapan responden untuk item ketiga pada variabel (Y)	
	minat nasabah terhadap lelang barang jaminan .....	61
Tabel 4.23	Tanggapan responden untuk item keempat pada variabel (Y)	
	minat nasabah terhadap lelang barang jaminan .....	62
Tabel 4.24	Tanggapan responden untuk item kelima pada variabel (Y)	
	minat nasabah terhadap lelang barang jaminan .....	62
Tabel 4.25	Hasil Uji Normalitas .....	63
Tabel 4.26	Tabel Uji Regresi .....	65

Tabel 4.27	Hasil Uji Simultan.....	66
Tabel 4.28	Hasil Uji Determinasi .....	67



## ABSTRAK

Zabila Difa. 2018. “*Skripsi. Pengaruh lelang barang jaminan terhadap minat nasabah pada pegadaian syariah cabang kota palopo*”. Jurusan perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dibimbing oleh Dr. Rahmawati, M.Ag dan Muzayyanah Jabani, ST.,M.M

### **Kata Kunci : Lelang Barang Jaminan dan Minat Nasabah**

lembaga keuangan syariah seperti pegadaian syariah menjadi pilihan kebanyakan masyarakat sebagai sarana bagi mereka yang membutuhkan dana cepat dengan menjaminkan barang-barang berharga berupa emas. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Nasabah/peminjam ada kalanya tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang disepakati. Setelah melalui peringatan terlebih dahulu, namun dihiraukan dan tidak melakukan perpanjangan, maka lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutang dengan cara melelang barang jaminan gadai yang dibawah kekuasaannya. Proses lelang pada pegadian syariah dilakukan dengan cara menawarkan barang jaminan tersebut kepada nasabah yang lain. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: bagaimana pengaruh lelang barang jaminan terhadap minat nasabah pada Pegadaian Cabang Kota Palopo.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah empiris. Adapun jumlah populasi yaitu 1700 orang dan sampelnya berjumlah 94 orang. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *probability sampling* teknik pengambilan sampling acak sederhana (*simple random sampling*). Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan teknik pengumpulan data melalui kuensioner dan wawancara.. Teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengelolah data hasil penelitian, yakni analisis statistik deskriptif menggunakan uji Regresi linear sederhana dengan menggunakan program *Spss For Windows Evaluation Version 15.0*.

Dari hasil uji regresi sederhana nilainya sebesar 0,283 angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat pelelangan barang jaminan (X) maka minat nasabah (Y) akan meningkat sebesar ,283. Dari hasil uji simultan diketahui bahwa nilai F tabel sebesar 0, 2050, sedangkan nilai F hitung sebesar 36,108. Dengan demikian maka Ho ditolak dan Ha diterima dan hasil uji determinasi besarnya angka koefisien determinasi R (square) 0,417 atau sama dengan 41,67%.

Berdasarkan nilai regresi sederhana bernilai positif (+), maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa lelang barang jaminan (X) berpengaruh positif terhadap minat nasabah (Y). Jadi, nilai F hitung > dari F tabel maka dapat ditarik kesimpulan bahwa lelang barang jaminan berpengaruh terhadap minat nasabah dengan pengaruh sebesar 41,7%. Sedangkan sisanya (100% - 41,7% = 58.3 %) didipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi ini.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Semakin majunya perkembangan perekonomian saat ini, yang dahulunya lembaga keuangan syariah masih diragukan, kini dengan maraknya kebutuhan ekonomi yang kian meningkat, maka lembaga keuangan syariah seperti pegadaian syariah menjadi pilihan kebanyakan masyarakat sebagai sarana bagi mereka yang membutuhkan dana cepat untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari, karena pegadaian syariah lebih merakyat yaitu kebanyakan untuk para golongan masyarakat yang memiliki tingkat menengah kebawah. Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga barang sejumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.

Untuk mengatasi kesulitan tersebut dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu, yaitu lembaga pegadaian syariah. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya.

Tujuan lembaga ini adalah mencegah rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman agar tidak jatuh ke tangan pelepas uang yang dalam pemberian

pinjaman mengenakan bunga sangat tinggi dan berlipat ganda.<sup>1</sup> Selain itu prosedur untuk memperoleh kredit gadai sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama. Begitu pun untuk melunasi pinjaman nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah dan surat bukti saja dengan waktu proses yang cukup singkat atau dengan kata lain lembaga pegadaian menjadi alternatif pilihan pemenuh kebutuhan masyarakat karena prosedur, proses dan cara-caranya yang begitu mudah. Dan meminjam uang ke pegadaian bukan saja prosedurnya mudah dan cepat, tetapi biaya yang dibebankan juga lebih ringan apabila dibandingkan dengan para pelepas uang.

Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut *rahn*, kata *rahn* menurut bahasa berarti tetap. Sedangkan menurut istilah adalah menjadikan harta ( barang) sebagai tanggung jawab utang.

Secara umum pengertian usaha gadai merupakan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.<sup>2</sup>

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Nasabah/peminjam ada kalanya tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang disepakati. Setelah melalui peringatan terlebih dahulu, namun dihiraukan dan tidak melakukan perpanjangan,

---

<sup>1</sup> Farid Wijaya, *lembaga-Lembaga Keuangan Dan Uang*, Edisi 2, (Yogyakarta: Bpfe Yoyakarta, 1998), h. 372

<sup>2</sup> Kasmiran, *Bank dan lembaga keuangan lainnya* ( Jakarta: pt. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 246

maka lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutang dengan cara melelang barang jaminan gadai yang dibawah kekuasaannya.

Pengertian lelang sesuai dalam pasal 1 *Vendu Reglement*, digunakan istilah penjualan dimuka umum. Penjualan dimuka umum adalah pelelangan dan penjualan barang, yang diadakan dimuka umum dengan penawaran harga yang semakin meningkat, dengan persetujuan yang semakin menurun atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.<sup>3</sup>

Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala barat yang disebut *Dutch Auction* (lelang naik) yang biasa dilakukan dipegadaian konvensional. Lelang seperti ini yang masih menjadi perdebatan apakah sesuai syariah atau tidak, karena ada indikasi persetujuan pada penawaran pertama yang menyetujui tawaran pertama.

Adapun ketentuan pelelangan barang gadai yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah (*murtahin*) yaitu :

- a. *Murtahin* mencari tahu penyebab *rahin* tidak bisa melunasi utangnya
- b. *Murtahin* dapat memberikan tambahan jangka waktu masa pinjaman

---

<sup>3</sup> Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 238

- c. Saat *rahin* belum melunasi hutangnya dan *murtahin* sedang membutuhkan uang maka *murtahin* berhak menjual barang jaminan seizin dari pihak *rahin*
- d. Jika terdapat kelebihan penjualan barang jaminan tersebut maka kelebihan uangnya dikembalikan ke pihak *rahin*.<sup>4</sup>

Menurut Ibnu Qudamah tetap tidak diperkenankan untuk ditawarkan orang lain bila dalam praktek penawaran sesuatu yang sudah ditawarkan orang lain itu ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit.

Untuk mendapatkan pendapatan agar lembaga pegadaian dapat berjalan harus ada nasabah karena nasabah merupakan sumber pendapatan lembaga pegadaian. Pendapatan utama lembaga pegadaian adalah dari transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya. Oleh karena itu, jika membiarkan nasabah berarti menghilangkan pendapatan. Nasabah merupakan sumber pendapatan yang harus dijaga.

Pengertian nasabah itu sendiri yaitu nasabah adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan transaksi pada sebuah lembaga keuangan atau juga sekelompok orang yang melakukan kerjasama dalam bentuk keuangan.<sup>5</sup> Menurut Kamsir menemukan bahwa nasabah adalah raja artinya seorang raja harus dipenuhi semua keinginan dan kebutuhannya. Pelayanan yang diberikan

---

<sup>4</sup> Scribd, *Prosedur Pelelangan Barang Gadai* <http://www.scribd.com/mobile/document/362518859/prosedur-pelelangan-barang-gadai> (diakses pada tanggal 18 November 2017)

<sup>5</sup> *Arti dan Pengertian Nasabah*, <http://www.arti-defenisi.com/Nasabah>. (Diakses pada tanggal 20 Juni 2017)



harus seperti melayani seorang raja dalam arti masih dalam batas-batas etika dan moral dengan tidak merendahkan derajat lembaga pegadaian atau derajat nasabah itu sendiri. Sifat-sifat nasabah yang harus dikenal agar mampu memberikan pelayanan yang baik, yaitu: nasabah mau dianggap sebagai raja, nasabah merupakan sumber pendapatan lembaga pegadaian, tidak mau didebat dan tidak mau disinggung, nasabah mau diperhatikan, nasabah merupakan sumber pendapatan lembaga pegadaian.<sup>6</sup> Sedangkan pengertian nasabah yang terkait dengan lelang yaitu orang yang telah meminjam uang pada debitur, namun tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang disepekati.<sup>7</sup>

Berdasarkan rumusan dan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa gadai merupakan menjaminkan barang-barang berharga sesuai pandangan syaria' kepada pihak pegadaian syariah sebagai barang jaminan guna memperoleh sejumlah uang. Barang jaminan tersebut dapat diambil kembali setelah utang dilunasi, tetapi pihak pegadaian syariah memiliki hak menahan barang jaminan tersebut sampai utang dilunasi.

Apabila utang tersebut tidak dapat dilunasi sampai batas yang disepekati, pihak pegadaian syariah akan memberikan peringatan sebelumnya namun dihiraukan maka pihak pegadaian berhak melelang barang jaminan tersebut sesuai syariah untuk melunasi utang nasabah, dengan cara menawarkan barang jaminan tersebut kepada nasabah. Hal ini yang melatar belakangi penulis untuk mencoba

---

<sup>6</sup> Maruli DMk, *Pengertian Nasabah Menurut Para Ahli*, <http://globallavebookx.blogspot.com.id/2015/04/penegrtian-nasabah-menurut-ahli.html?m=1>. Diases pada tanggal 20 juni 2017

<sup>7</sup> Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 248

mengangkat kedalam sebuah bentuk tulisan ilmiah guna untuk dikaji bersama untuk mengetahui bagaimana pengaruh lelang barang jaminan terhadap minat nasabah.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka perumusan masalah dalam penulisan proposal ini adalah:

Bagaimana lelang barang jaminan mempunyai pengaruh terhadap minat nasabah pada Pegadaian Cabang Kota Palopo.

### ***C. Tujuan Penelitian***

Untuk mengetahui pengaruh lelang barang jaminan terhadap minat nasabah pada Pegadaian Cabang Kota Palopo.

### ***D. Manfaat Penelitian***

#### 1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan pengembangan teori bagi penelitian selanjutnya.

#### 2. Bagi Praktis

Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak perum Pegadaian Syariah Cabang Palopo dalam mengambil keputusan tentang metode pelelangan barang jaminan

### ***E. Defenisi Operasional Variabel***

Untuk memudahkan dan memberikan arah yang jelas bagi peneliti dengan pembaca dalam melakukan penelitian ini diuraikan definisi operasional dari setiap variabel yang dilibatkan dalam penelitian sebagai berikut

NO	Variabel	Defenisi	Indikator
1.	Lelang Barang jaminan	Lelang Barang jaminan adalah suatu proses membeli dan menjual barang atau jasa yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman tersebut dengan cara menawarkan kepada penawar, kemudian barang atau jasa tersebut akan diberikan kepada penawar harga tertinggi.	1. Proses lelang <sup>8</sup> 2. Marhun (barang jaminan) <sup>9</sup> 3. Marhun bih (uang pinjaman) <sup>10</sup>
2.	Minat nasabah	Minat nasabah merupakan rasa ketertarikan seseorang (barkaitan pada lembaga nonbak/ bank) akan suatu barang tanpa adanya unsur paksaan	1. Harga pasar 2. Kemudahan 3. Kualitas barang jaminan 4. Jaminan hukum

<sup>8</sup> Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 239

<sup>9</sup> Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 237

<sup>10</sup> Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuanagan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank Dan Nonbank*, (Sleman Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), h. 189

## **F. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumus masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.<sup>11</sup>

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas maka penulis mencoba memberikan jawaban yang sifatnya sementara yang akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya dalam karya tulis ini yaitu:

**Ho** : Lelang Barang Jaminan tidak berpengaruh terhadap Minat Nasabah Di Pegadaian Syariah Palopo.

**Ha** : Lelang Barang Jaminan berpengaruh terhadap Minat Nasabah Di Pegadaian Syariah Cabang Palopo

IAIN PALOPO

---

<sup>11</sup> Sofyan Siregar, *statistik parametrik untuk penelitian kuantitatif* ( Jakarta; bumi aksara, 2014), h. 99

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### *A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan*

Sebelum memulai penelitian, penulis telah membaca penelitian terdahulu yang terkait dengan judul yang penulis ajukan mengenai proses barang jaminan pada pegadaian syariah. Berikut ini adalah penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan materi yang akan dibahas:

*Pertama*, Murni, Program Studi Ekonomi Islam Dan Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) palopo, 2011. “ Perspektif Syariah Terhadap Proses Lelang Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang Palopo” Murni dalam kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis dari data-data yang telah terkumpul jika ditinjau dari 4 ketentuan penjualan *marhun* dalam Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/I/II/2002 bagian kedua butir 5b tentang penjualan *marhun* yakni pemberitahuan masa jatuh tempo, sanksi atas rahin yang tidak dapat melunasi hutangnya, hasil penjualan *marhun*, dan kelebihan hasil penjualan *marhun*, operasional pelelangan pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional.<sup>1</sup>

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama objek meneliti tentang lelang barang jaminan. Perbedaannya pada penelitian ini adalah mengkaji tentang pengaruh lelang barang jaminan terhadap minat nasabah, sedangkan penelitian

---

<sup>1</sup> Murni, *Perspektif Syariah Terhadap Proses Lelang Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo*, Skripsi (Palopo; STAIN Palopo, 2011), h.72

terdahulu mengkaji tentang kesesuaian proses lelang barang jaminan terhadap Fatwa DSN.

*Kedua*, Hasbia, “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Gadai Dan Dampaknya Pada Masyarakat Desa Kampung Baru Kec. Sabbang.” Hasbia dalam kesimpulannya menyatakan bahwa praktek gadai yang terjadi di desa Kampung Baru perjanjiannya dilakukan secara lisan, atas saling percaya dan tolong menolong. Umumnya menyebut masa gadainya, sehingga penebusan tidak boleh dilakukn sebelum tenggang waktu yang telah ditentukan. Demikian pula terjadi penguasaan oleh *murtahin* terhadap barang gadaian yang selanjutnya diambil manfaatnya terhadap barang tersebut. Adapun dampak dari pelaksanaan gadai di desa Kampung Baru adalah terjadinya mobilitas social, penurunan pendapatan *rahin*, ketidak mampuan *rahin* menebus gadaianya, dan berdampak pada ancaman komplik. Pelaksanaan gadai di desa Kampung Baru berdasarkan rukun gadai adalah sesuai (sah), akan tetapi dalam hal pemanfaatan barang gadaian mengandung unsur riba (haram). Adanya realitas dampak dari gadai yang bertentangan dengan nilai-nilai kemaslahatan maka hal demikian telah mengalami penyimpangan dari koridor Islam.<sup>2</sup>

Persamaan terhadap penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu sama- sama membahas tentang proses gadai, perbedaannya yaitu pada penelitian ini sumber penelitiannya pada Pegadaian Syariah tentang pengaruh lelang barang jaminan terhadap minat nasabah, sedangkan pada penelitian terdahulu sumber penelitiannya pada nonpegadaian yaitu pada masyarakat di desa Kampung Baru

---

<sup>2</sup> Hasbia, *Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Gadai Dan Dampaknya Pada Masyarakat Desa Kampung Baru Kec. Sabbang, skripsi* ( Palopo; STAIN Palopo, 2014), h. 68

kec. Sabbang, dan membahas tentang perspektif ekonomi islam terhadap gadai dan dampaknya pada masyarakat desa Kampung Baru Kec. Sabbang.

*Ketiga*, Abdul Rahmat, “Pengaruh produk Gadai Emas Terhadap Kepuasan Nasabah di Bank Syariah mandiri Cabang Pembantu Kota Palopo”. Oleh Abdul Rahmat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa untuk dapat memperoleh layanan gadai emas dari BSM. Nasabah mendatangi *murtahin*, untuk minta fasilitas pinjaman dengan membawa *marhun* yang akan diserahkan kepada *murtahin* dengan membawa fotocopy KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku dan mengisi formulir permintaan *rahn*, kemudian staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang diberikan, apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah mendatangi akad dan menerima uang pinjaman. Nasabah dapat memilih skim pelunasan, apakah mau melunasi secara sekaligus atau dengan cicilan, uang pinjaman dapat dilakukan dengan nasabah membayar pokok pinjaman dan biaya ijarahnya dikantor BSM, tempat nasabah telah melakukan transaksi jika dalam masa 4 bulan nasabah belum dapat melunasi kewajibannya, maka ia dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman baru untuk masa 120 hari kedepannya beserta biaya yang harus ditanggungnya. Jika setelah perpanjangan masa pelunasan pemberi gadai tidak dapat melunasinya kembali, maka barang gadai akan dijual oleh *murtahin*. Berdasarkan uji T produk gadai emas memiliki pengaruh terhadap kepuasan nasabah di bank syariah mandiri cabang pembantu

kota Palopo, dan secara simultan (uji F) produk gadai emas berpengaruh dan signifikan terhadap peningkatan nasabah.<sup>3</sup>


Persamaan pada penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji tentang gadai hanya saja pada penelitian terdahulu objek penelitiannya pada BSM, dan berfokus pada gadai emas. Sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya pada pegadaian.

## B. Kajian Teori

### a. Pengertian gadai, jenis gadai dan rukun gadai

#### 1. Pengertian Gadai

Secara etimologi, *rahn* berarti (tetap dan lama), yakni tetap atau berarti (pengekangan dan keharusan). Menurut terminologi syara', *rahn* berarti :



حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقِّ يُمَكِّنُ اسْتِيفَاؤَهُ مِنْهُ

Terjemahnya:

“penekanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.”<sup>4</sup>

Gadai atau *Ar Rahn* ialah suatu barang yang dijadikan peneguh atau pinjaman kepercayaan dalam utang – piutang. Barang itu boleh dijual kalau utang tak dapat dibayar, hanya penjualan itu hendaklah dengan keadilan. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang – piutang, yang mana untuk

<sup>3</sup> Abdul Rahmat, *Pengaruh produk Gadai Emas Terhadap Kepuasan Nasabah di Bank Syariah mandiri Cabang Pembantu Kota Palopo*, skripsi ( palopo; STAIN Palopo, 2013), h. 72

<sup>4</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*,( Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 159



suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, orang yang berutang menggandaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan ( orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).<sup>5</sup>

Adapun pengertian ar-Rahn menurut istilah para ulama fiqh yaitu sebagai berikut:

- a. Ahmad Abdul Madjid, memberikan pengertian *Rahn* dengan menjadikan barang yang ada harganya menurut pandangan syara' sebagai jaminan kepercayaan hutang piutang.<sup>6</sup>
- b. Ahmad Azhar Basyir , memberikan pengertian *Rahn* adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhun bih* sehingga dengan danya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima
- c. Taqiyyuddin Abu Bakar Al-Husaini, yang merumuskan *rahn* sebagai akad/perjanjian utang-piutang dengan menjadikan *marhun* sebagai kepercayaan / penguat *marhun bih* dan *murtahin* berhak menjual/ melelang barang yang digadaiakan itu pada saat ia menuntut haknya.<sup>1</sup>
- d. Sayyid Sabiq, dalam bukunya Fiqh Sunnah JILID 12, memberikan defenisi *ar-Rahn* (gadai) yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai

---

<sup>5</sup> Lukman Hakim, *Prinsip – Prinsip Ekonomin Islam*, ( Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h.121

<sup>6</sup> Fasiha, *Islamic Finance Konsep dan Aplikasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, ( Palopo: Lascar Perubahan, 2016), h. 121

<sup>7</sup> Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuanagan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank Dan Nonbank*, (Sleman Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), h. 189


harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau bisa mengambil sebagai (manfaat) barangnya itu.

Menurut pendapat–pendapat para ulama, dapat dikatakan bahwa gadai (*Rahn*) adalah perjanjian akad dengan suatu jaminan yang mempunyai nilai untuk dijadikan kepercayaan dalam suatu hutang piutang yang dilaksanakan sesuai dengan aturan syara’ yang telah ditentukan .Dalam hal ini kedua belah pihak telah ada kesepakatan bersama dan telah dibenarkan oleh syara’ melalui ijab kabul.


Dalam KUH perdata gadai adalah suatu hal yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau boleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil perlunasan dari barang tersebut secara diutamakan dari pada orang–orang yang berpiutang lainnya, dengan kecualian biaya untuk melelang barang itu digadaikan, biaya mana yang harus didahulukan.<sup>8</sup>

2. Dasar Hukum Gadai

a. Al-Quran



<sup>8</sup> Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h.



Terjemahnya :

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanat (hutangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, kerana barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa), Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>9</sup> (Q.S. Al-baqarah : 183)

b. As-sunah

IAIN PALOPO

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دَرْعًا مِنْ حَدِيدٍ •

Artinya:

“Dari siti Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW. pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi.”

<sup>9</sup> Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ( Bandung: Penerbit Hilal, 2010), h. 49

(HR. Bukhari dan Muslim)

### 3. Rukun Gadai

Rahn memiliki lima unsur, yaitu *rahin* (orang yang memberikan jaminan), *al-murtahin* (orang yang menerima), *al-murhun* (jaminan), dan *al-marhun nih* (utang). Menurut ulama Hanafiyah rukun *rahn* adalah ijab dan qabul dari *rahin* dan *al-murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain.<sup>10</sup>

### 4. Jenis Gadai

Menurut prinsip syariah, rahn dibedakan menjadi dua jenis yaitu rahn menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:

#### a. *Rahn 'iqdar*

*Rahn 'iqdar* adalah bentuk gadai dimana tidak terjadi perpindahan barang karena hanya terjadi perpindahan kepemilikan. Barang yang digadaikan masih ada pada pemilik atau pemberi gadai.

#### b. *Rahn hiyazi*

Terjadi perpindahan barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan bisa berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.<sup>11</sup>

### 5. Teknik Transaksi

pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi Syariah yaitu.

#### a. *Akad Rahn*

<sup>10</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 162

<sup>11</sup> Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: Mediakita, 2011), h. 146

Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

## 2). Akad Ijarah

*Akad Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.<sup>12</sup>

### **b. Pengertian dan tinjauan umum tentang lelang**

#### 1. Pengertian Lelang

Istilah lelang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *vendu*, sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan istilah *auction*. Pengertian lelang sesuai dalam pasal 1 *Vendu Reglement*, digunakan istilah penjualan dimuka umum. Penjualan dimuka umum adalah pelelangan dan penjualan barang, yang diadakan dimuka umum dengan penawaran harga yang semakin meningkat, dengan persetujuan yang semakin menurun atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahu tentang pelelangan atau

---

<sup>12</sup> Eko Sri Suhariyanto, *Pegadaian Syariah dan Akad Teknik Transaksinya*, <https://www.google.co.id/amps/s/uangteman.com/blog/berita-uang/pegadaian-syariah-dan-akad-yeknik-transaksinya/amp>. ( di akses tanggal 20 November 2017)

penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.<sup>13</sup>

Penjualan *marhun* adalah upaya pengambalian uang pinjaman (*Marhun Bih*) beserta jasa simpanan, yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Usaha ini dilakukan dengan menjual *marhun* tersebut kepada umum dengan harga yang dianggap wajar oleh Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS).

Dalam pengertian lelang harus memenuhi 5 unsur, yaitu:

- a. Lelang dalam bentuk penjualan. Hipotesis yang dijual melalui pelelangan berdasarkan grosse akta yang hipotek yang dilakukan oleh pengadilan Negeri atau berdasarkan surat pernyataan bersama oleh PUPN, maka pembeli tanah, tanah dan rumah tersebut, akan menerima benda yang dibelinya itu bebas dari semua beban, dan hipotik yang tidak terbayar dengan hasil lelang akan diperhitungkan agar dicoret oleh pengadilan Negeri atau kepala PUPN.
- b. Cara penawaran dengan harga khusus dengan harga semakin naik atau semakin turun, atau secara tertulis tanpa memberi prioritas pada pihak manapun.
- c. Pihak pembeli tidak dapat tunjuk sebelumnya.
- d. Memenuhi unsur publitas.
- e. Dipimpin oleh juru lelang/pejabat lelang yang diangkat oleh Menteri keuangan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 238

<sup>14</sup> Retnowulan Sutantio, *Pustaka Peradilan Perdata Tertulis*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI Dan The Asia Foundation, 1994), h .3

## 2. Dasar Hukum Lelang

Didalam Al-Qur'an tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang lelang, begitu juga dengan hadits. Berdasarkan defenisi lelang, dapat disamakan (diqiyaskan) dengan jual beli dimana ada pihak penjual dan pembeli. Dimana pegadaian dalam hal ini sebagai pihak penjual dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan tersebut sebagai pihak pembeli.

Didalam jual beli harus ada rukun dan syarat agar akad yang dilakukan sah.

Rukunnya meliputi:

- a. *Ba'i* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Shiqat* (ijab dan qabul)
- d. *Ma'qud alaih* (benda atau barang)<sup>15</sup>

Suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Tentang Subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah:

- 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan)
- 3) Keduanya tidak mubazir
- 4) Baliqh

- b. Tentang Objeknya

---

<sup>15</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 76

Yang dimaksud dengan objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1). Bersih barangnya

Maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau golongan sebagai benda yang diharamkan.

2). Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat di mamfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, dinikmati keindahannya dan lain sebagainya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan barang yang bermamfaat adalah bahwa kemandfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.

3). Milik orang yang melakukan akad

Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat ijin dari pemilik sah barang tersebut.

4). Mampu menyerahkannya

Pihak penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

5). Mengetahui



Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu memilih sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya, sedangkan menyangkut pembayaran, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

6). Barang yang diakadkan ada ditangan (dikuasai)

Mengenai perjanjian jual beli atas sesuatu yang belum ada di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagai mana telah diperjanjikan.<sup>16</sup>

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang lelang, dapat dilihat dan dibaca didalam peraturan perundang-undangan berikut ini:

- a. Stb 1908 No: 189 sebagaimana telah diubah dengan Stb 1940, nomor 56 tentang Peraturan Lelang (*Vendu Reglement*). Peraturan Lelang ini terdiri dari atas 49 pasal. Hal-hal yang diatur dalam peraturan ini meliputi:
  - 1). Pengertian penjualan dimuka umum (pasaal 1, 1 a, 1 b dan pasal *Vendu Reglement*);
  - 2). Pengolongan juru lelang (pasal 3 sampai dengan pasal 5 *Vendu Reglement*);
  - 3). Objek lelang dan tata cara pelelangan ( pasal 6 sampai dengan pasal 36 *Vendu Reglement*);

---

<sup>16</sup> Sulaiman Rasjid, *Fifh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 279-281

- 4). Isi berita acara penjualan barang ( pasal 37 sampai dengan pasal 43 *Vendu Reglement*);
  - 5). Pelaksanaan di luar daerah ( pasal 44 *Vendu Reglement*);
  - 6). Pembatalan lelang (pasal 45 sampai dengan pasal 48 *Vendu Reglement*);
  - 7). Penutup (pasal 49 *Vendu Reglement*);
- b. Stb 1908 No:190, sebagaimana telah diubah dengan Stb 1939 nomor 85 tentang Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*). Instruksi Lelang ini terdiri atas 62 pasal, namun 7 (tujuh) pasal yang telah dicabut , dengan Stb. 1940 No57. Ketujuh pasal yang telah dicabut tersebut, yaitu pasal 47, pasal 49 sampai pasal 51, pasal 58, pasal 61 dan pasal 62 Instruksi Lelang.
- 1). Superintenden (pasal 1 sampai dengan pasal 6 Instruksi Lelang ). Superintenden adalah kepala langsung dari juri lelang, pemegang buku dan kasir dan memberi kepada mereka perintah-perintah yang dipandang perlu untuk kelancaran pekerjaannya
  - 2). Juru Lelang pada umumnya (pasal 7 sampai dengan pasal 25 Instruksi Lelang).
  - 3). Juru Lelang Kelas I ( pasal 26 sampai dengan 31 Instruksi Lelang)
  - 4). Juru Kelas II ( pasal 32 sampai dengan pasal 40 Instruksi Lelang).
  - 5). Pemegang buku ( pasal 41 sampai dengan pasal 48 Instruksi Lelang).
  - 6). Campur tangan penguasa ( pasal 53 sampai dengan pasal 57 Instruksi Lelang).

- 7). Inspektur dan pembantu Inspektur Keuangan ( pasal 59 Instruksi Lelang)
  - 8). Ketentuan penutup ( pasal 60 Instruksi Lelang)
- c. Stb 1949 nomor 390 tentang peraturan permungutan Bea Lelang untuk pelelangan umum dan penjualan umum (vendu salaris) yang mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1949. Stb ini terdiri dari 10 pasal. Hal – hal yang perinsip diatur dalam Stb ini adalah besarnya bea lelang terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Bea lelang ini dibebankan kepada kembali.
- d. Pasal 20 sampai dengan pasal 21 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah. Kedua ketentuan ini mengatur tentang eksekusi hak tenggungan.
- e. Pasal 29 sampai pasal 32 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusial. Kedua ketentuan ini mengatur tentang eksekusi jaminan fidunsial
- f. Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1991, tentang badan urusan piuntang dan Lelang Negara.
- g. Keputusan materi keuangan No.338/KMK.01/2000 tentang pejabat lelang. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan Pelayanan lelang.
- h. Keputusan Manteri Keuangan No: 339/KMK.01/2000 tentang balai lelang. Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Pertimbangan ditetapkan keputusan ini, karena peraturan yang tentang balai lelang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan..

Peraturan perundang-undangan pada no 1 sampai dengan 3 merupakan peraturan perundang – undangan tentang lelang yang berasal dari pemerintah Hindia Belanda yang sampai kini masih berlaku. Berlakunya undang-undang atau Stb tersebut didasarkan pada pasal II aturan peralihan UUD 1945. Keberadaan pasal ini adalah untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Sedangkan peraturan perundang – undangan dari nomor 4 sampai dengan nomor 9 merupakan produk dari pemerintah Indonesia. Kebanyakan produk tersebut dibuat pada era reformasi, yang dimulai pada tahun 1997. Era reformasi merupakan era perubahan dari segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada era ini difokuskan pada perubahan dibidang politik, ekonomi, dan hukum bidang hukum diarahkan peraturan perundang- undangan diatas telah diatur tentang lelang.<sup>17</sup>

### 3. Jenis – Jenis Lelang

Penggolongan lelang dapat dilihat dari cara penawarannya, jenis barang yang dilelang, dan lelang karena eksekusi dan karena eksekusi.

#### a. penggolongan lelang dari cara penawarannya

Penggolongan lelang ini merupakan penggolongan berdasarkan cara penawaran yang dilakukan oleh pejabat lelang. Cara penawaran ini dapat dilakukan dengan cara lisan dan tertulis. Penggolongan secara lisan ini cukup dengan mengucapkan atau menyatakan dengan tutur kata didepan peserta lelang. Pelelangan dengan cara tertulis merupakan penawaran yang dilakukan dalam bentuk tertulis. Peserta lelang telah menawarkan sesuai dengan harga yang diinginkan.

---

<sup>17</sup> Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 240-245

b. Penggolongan lelang dari aspek objek

Lelang dari jenis ini merupakan pelelangan yang didasarkan pada objek atau barang/benda yang akan dilelang. Penggolongan ini dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak merupakan benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Seperti perkakas rumah, meubel, perabot rumah tangga, dan lain-lain. Sedangkan benda tidak bergerak merupakan benda yang tidak berpindah atau dipindahkan. Seperti tanah, tanah pekerangan dan bangunan dengan apa yang tertancap dalam perkarangan atau terpaku dalam bangunan, dan lain-lain.

c. penggolongan lelang dari aspek eksekusi

pelelangan dari aspek eksekusi merupakan pelelangan yang dilaksanakan berdasarkan atas dasar adanya keputusan pengadilan. Penggolongan lelang dari aspek ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu noneksekusi dan eksekusi. Pelelangan noneksekusi merupakan pelelangan tanpa adanya keputusan hakim. Pelelangan eksekusi merupakan pelaksanaan lelang berdasarkan keputusan hakim atau disamakan dengan itu. Eksekusi itu dapat dibedakan dalam:

- 1). Eksekusi dalam perkara pidana yaitu pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh jaksa

- 2). Eksekusi dalam perkara pidana, yaitu dalam pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh juru sita.<sup>18</sup>

#### 4. Posedur Pelelangan Barang Gadai

Prosedur Pemberian kredit di Pegadaian Syariah sangatlah mudah. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dari barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang relatif tidak lama. Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup menyerahkan sejumlah uang dan surat *rahn* saja dengan waktu proses yang sangat singkat. Dengan memberikan uang jaminan pada pihak yang menggadaikan (*rahin*) telah memenuhi syarat yang ditentukan maka *rahin* yang segera menerima pencairan uangnya. Pada kenyaaannya tidak semua barang jaminan bisa ditembus oleh *rahin*. Apabila sampai pada saat jatuh tempoh *rahin* tidak dapat melunasi pinjamannya maka pihak Pegadaian Syariah (*murtahin*) akan menghubungi pihak *rahin* dan melelang barang jaminan tersebut.

Adapun ketentuan pelelangan barang gadai yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah (*murtahin*) yaitu :

- a. *Murtahin* mencari tahu penyebab *rahin* tidak bisa melunasi utangnya
- b. *Murtahin* dapat memberikan tambahan jangka waktu masa pinjaman
- c. Saat *rahin* belum melunasi hutangnya dan *murtahin* sedang membutuhkan uang maka *murtahin* berhak menjual barang jamin seizin dari pihak *rahin*

---

<sup>18</sup> Muhamad Syamsul, *Pelelangan Benda Jaminan*.  
[http://www.academia.edu/15115221/Pelelangan\\_Benda\\_Jaminan](http://www.academia.edu/15115221/Pelelangan_Benda_Jaminan) (diakses pada tanggal 5 Februari 2018)

d. Jika terdapat kelebihan penjualan barang jaminan tersebut maka kelebihan uangnya dikembalikan kepada *rahin*.

Sesuai dengan Fatwa DSN no.22 tahun 2002 yang memutuskan prosedur pelelangan barang gadai yaitu :

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *murtahin* dan manfaatnya itu hanya sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*
  - 1). Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingati *rahin* agar segera melunasi utangnya.
  - 2). Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/diesekusi melalui lelang sesuai syariah.

- 3). Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- 4). Kelebihan hasil penjualan milik *rahin* dan kewajibannya menjadi milik *rahin*.<sup>19</sup>

### c. Barang Jaminan

#### 1. Pengertian Jaminan

Jaminan merupakan terjemahan bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *zekerheid* atau *cautie* merupakan secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain itu istilah jaminan dikenal juga dengan agunan.<sup>20</sup>

#### 2. Syarat Barang Jaminan

Dengan demikian secara umum barang jaminan memenuhi beberapa syarat antara lain:

- a. Harus dapat diperjual belikan
- b. Harus berupa harta yang bernilai
- c. *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah
- d. Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan. Jadi harus berupa barang yang diterima secara langsung.

<sup>19</sup> Scribd, *Prosedur Pelelangan Barang Gadai*  
<https://www.scribd.com/mobile/document/362518859/Prosedur-Pelelangan-Barang-Gadai>  
 (diakses pada 6 Februari 2018)

<sup>20</sup> Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 21



- e. Harus dimiliki oleh *rahin* setidaknya harus seizin pemiliknya.<sup>21</sup>

### 3. Jenis-jenis Barang Jaminan

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain:

- a. Barang-barang perhiasan yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan, mutiara.
- b. Barang-barang elektronik, laptop, TV, kulkas, radio, *tape recorder*, vcd/dvd, radio kaset.
- c. Kendaraan, sepeda, sepeda motor, mobil.
- d. Barang-barang rumah tangga.
- e. Mesin: mesin jahit, mesin motor kapal, tekstil.
- f. Barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya.<sup>22</sup>

#### d. Minat

##### 1. Pengertian minat

Minat menurut Slameto adalah merupakan rasa suka yang berlebihan serta adanya rasa keterikatan terhadap sesuatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.<sup>23</sup> Jika dilihat dari pengertian Slameto minat merupakan kehendak, keinginan atau kesukaan berdasarkan dari diri sendiri. Minat juga dapat dikatakan

<sup>21</sup> Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank Dan Nonbank*, (Sleman Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), h. 193

<sup>22</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Syariah*, ( Jakarta : Kencana, 2009), h. 423

<sup>23</sup> Slameto, *Belajar dan Faktor – Fakator yang mempengaruhinya*, ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 180

sebagai sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih.

2. Minat terbagi menjadi 3 aspek yaitu:

- a). Aspek kognitif yaitu berdasarkan atas pengalaman pribadi dan apa yang pernah dipelajari baik di rumah, lingkungan, dan berbagai jenis media massa.
- b). Aspek afektif yaitu berdasarkan sikap, berkembang dari pengalaman pribadi dari sikap orang yang penting yaitu orang tua, guru, dan teman sebaya terhadap kegiatan yang berkaitan tentang minat tersebut dan dari sikap yang dinyatakan dalam berbagai bentuk media massa terhadap kegiatan itu.
- c). Aspek psikomotor yaitu berjalan dengan lancar tanpa ada pemikiran lagi, namun kemajuan tetap memungkinkan sehingga keluwesan dan keunggulan meningkat.

3. Jenis – jenis minat

IAIN PALOPO

- a). Minat subjektif adalah perasaan senang atau tidak senang pada suatu objek berdasarkan pengalaman.
- b). Objektif adalah suatu reaksi menerima atau menolak pada suatu objek di sekitarnya.

e. **Nasabah**

1. Pengertian Nasabah Menurut Para Ahli

Kamsir menemukan bahwa nasabah adalah raja artinya seorang raja harus dipenuhi semua keinginan dan kebutuhannya. Pelayanan yang diberikan

harus seperti melayani seorang raja dalam arti masih dalam batas-batas etika dan moral dengan tidak merendahkan derajat lembaga pegadaian atau derajat nasabah itu sendiri.

Memenuhi hasrat atau keinginannya agar terpenuhi, baik berupa informasi, pengisian aplikasi atau keluhan-keluhan. Jadi tugas petugas pelayanan nasabah adalah berusaha memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah.

Nasabah merupakan sumber pendanaan utama bagi lembaga pegadaian dari transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya. Oleh karena itu, jika membiarkan nasabah berarti menghilangkan pendapatan nasabah yang merupakan sumber-sumber pendapatan yang harus dijaga. Sedangkan pengertian nasabah yang terkait padapenelitian ini yaitu orang yang telah meminjam uang pada debitur, namun tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang disepekat.

Sifat-sifat nasabah yang harus dikenal agar mampu memberikan pelayanan yang baik, yaitu:

a. Nasabah mau dianggap sebagai raja

Karyawan lembaga pegadaian harus menganggap nasabah adalah raja, artinya harus dipenuhi semua keinginannya. Namun pelayanan yang diberikan masih batas-batas etika dan moral dengan tidak merendahkan moral lembaga pegadaian itu sendiri. Kerena nasabah merupakan orang beriteraksi dengan perusahaan/lembaga setelah proses penghasilan produk/jasa dan ia adalah orang yang membeli dan menggunakan produk atau jasa tertentu.

b. Mau dipenuhi keinginan dan kebutuhannya

Kedatangan nasabah ke lembaga pegadaian adalah ingin memenuhi hasrat atau keinginannya. Baik berupa informasi, pengisian aplikasi maupun keluhan-keluhan.

c. Tidak mau didebat dan tidak mau disinggung

Sudah merupakan hukum alam bahwa nasabah paling tidak suka dibantah atau didebat. Usaha setiap pelayanan dilakukan melalui diskusi yang santai dan rileks. Pandai-pandailah mengamukakan pendapat sehingga nasabah tidak tersinggung.

d. Nasabah mau diperhatikan

Nasabah yang datang ke lembaga pegadaian pada hakikatnya ingin memperoleh perhatian. Jangan sekali-sekali meyepelekan atau membiarkan nasabah, berikan perhatian secara penuh sehingga nasabah benar-benar diperhatikan.

e. Nasabah merupakan sumber pendapatan lembaga pegadaian

Pendapatan utama lembaga pegadaian adalah dari transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya. Oleh karena itu, jika membiarkan nasabah berarti menghilangkan pendapatan. Nasabah merupakan sumber pendapatan yang harus dijaga.<sup>24</sup>

## 2. Macam-Macam Nasabah

Demikian juga halnya dalam praktek perbankan dikenal ada tiga macam nasabah yaitu:

---

<sup>24</sup> Maruli DMk, *Pengertian Nasabah Menurut Para Ahli*, <http://globallavebookx.blogspot.com.id/2015/04/pengertian-nasabah-menurut-ahli.html?m=1>. (diakses pada tanggal 23 juni 2017)

- a. Nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank/nonbank.
- b. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan/nonperbankan.
- c. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank.<sup>25</sup>

### 3. Kewajiban Nasabah terhadap Pegadaian Syariah

Setelah melalui beberapa tahap Pegadaian Syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan :

- a. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan .
- b. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 90,- ( sembilan puluh rupiah ) dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.
- c. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman.

Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk :

- a. Melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapan pun sebelum jangka waktu empat bulan,
- b. Mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah bea administrasi,
- c. Atau hanya membayar jasa simpannya saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.

---

<sup>25</sup> Landasan teori, *pengertian nasabah debitur penyimpanan defenisi menurut undang-undang tentang perbankan*, <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-nasabah-debitur-penyimpanan.html?m=1> (diakses pada tanggal 24 juni 2017)

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.<sup>26</sup>

#### 4. Faktor – Faktor Penyebab Nasabah Tidak Melaksanakan Kewajibannya

Adapun faktor–faktor penyebab nasabah tidak melaksanakan kewajibannya terhadap pegadaian syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Kondisi ekonomi nasabah yang rendah
- b. Kemauan debitur untuk membayar utangnya sangat rendah
- c. Nilai jaminan lebih besar dari jumlah utang pokok dan bunga
- d. Usaha nasabah bangrut
- e. Kredit yang diterima nasabah disalahgunakan
- f. Manajemen usaha nasabah sangat lemah
- g. Pembinaan kreditur terhadap nasabah sangat kurang.<sup>27</sup>

#### C. *Kerangka Pikir*

Pegadaian Syariah melakukan lelang barang jaminan apabila nasabah tidak melunasi uang pinjaman pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan lelang barang jaminan dilakukan dengan cara pihak pegadaian menentukan harga barang

<sup>26</sup> Harry Abhy, *Pegadaian Syariah*, [http://abhy007.blogspot.co.id/2012/09/pegadaian-syariah\\_4.html?m=1](http://abhy007.blogspot.co.id/2012/09/pegadaian-syariah_4.html?m=1) ( di akses tanggal 20 November 2017)

<sup>27</sup> Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 270-271

jaminan sesuai dengan nilai barang jaminan tersebut kemudian menawarkan kepada nasabah yang lain. Hasil dari pelelangan barang jaminan tersebut digunakan untuk melunasi uang pinjaman. Penelitian ini menunjukkan bahwa lelang barang jaminan berpengaruh (positif/negatif) terhadap peningkatan nasabah pada Pegadaian di Cabang Kota Palopo.

Berikut adalah bagan Kerangka pikir penelitian ini:



**Gambar 2.1: Bagan Kerangka Pikir**

Dari rangkaian diatas merupakan bentuk sederhana dari koefisien korelasi dan persamaan antar variabel. Hal ini merupakan gambar sederhana terhadap penelitian regresi sederhana yang memiliki variabel bebas dan variabel terikat. Selain itu, kerangka desain tersebut dapat dijabarkan, bahwa seberapa besar variabel X terhadap variabel Y atau seberapa besar pengaruh lelang barang jaminan terhadap minat nasabah di pegadaian syariah cabang kota Palopo.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian***

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian fakta empiris seperti hasil angket dan wawancara dengan menggunakan alat bantu statistik. Kerangka desain penelitian ini terdiri atas satu variabel independen dan satu variabel dependen.

Didalam penelitian ini digunakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai data sekunder, penelitian empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.

Penelitian menggunakan dua metode pendekatan untuk mengumpulkan data yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendekatan empiris, yaitu penulis mengemukakan permasalahan berdasarkan kondisi objektif dan pengalaman yang ada.
- 2) Pendekatan yuridis, yaitu menganalisa dengan melihat pada konsep hukum dan aturan-aturan yang berlaku, yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas atau suatu pendekatan yang melihat dari faktor yuridisnya.

Metode pendekatan penelitian yuridis empiris merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.



## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo, Jl. Andi Tadda, kota palopo, Provinsi Sulawesi selatan. Penelitian ini difokuskan pada nasabah *rahn* januari s/d agustus pada tahun 2017.

## **C. Populasi Dan Sampel**

### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas subjek dan objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo, yang berjumlah 1700 orang<sup>1</sup>. Melihat jumlah populasi yang dikategorikan besar karena maka peneliti perlu menarik sampel dari jumlah populasi tersebut.

### b. Sampel

Manurut Sugiyono mengemukakan bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jumlah anggota sampel Sampel penelitian ini yakni beberapa dari Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo yang dianggap memiliki peran sesuai data yang dibutuhkan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *probability sampling* dengan teknik pengambilan sampling acak sederhana (*simple random sampling*)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sumber data arsip kantor Pegadaian Syariah (pada tanggal 20 Agustus 2017)

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, ( Bandung : Alfabeta, 2013), h. 122

Pada prinsipnya jumlah sampel paling tepat digunakan dalam penelitian tergantung pada tingkat ketelitian atau kesalahan yang dikehendaki. Tingkat ketelitian atau kepercayaan sering tergantung pada sumber dana, waktu dan tenaga yang tersedia makin besar tingkat kesalahan maka akan semakin kecil jumlah sampel yang diperlukan dan sebaliknya, makin kecil tingkat kesalahan, maka akan semakin besar jumlah anggota sampel yang diperlukan sebagai sumber data. Penentuan jumlah sampel yang dikembangkan dari Isaac dan Micheal, untuk tingkat kesalahan, 1 %, 5% dan 10%.<sup>3</sup> Ukuran sample dalam penelitian ini menggunakan tingkat kesalahan 10% dengan menggunakan rumus Taro Yamane:

$$n = \frac{N}{N d^2 + 1}$$

$n$  = jumlah sample

$N$  = ukuran populasi

$d$  = presisi yang ditetapkan (10%)<sup>4</sup>

Sesuai dengan rumus maka sampel dapat ditentukan yaitu :

$$n = \frac{1700}{1700 (10\%)^2 + 1}$$

$$n = \frac{1700}{1700 \cdot 0,01 + 1}$$

$$n = \frac{1700}{18}$$

$$= 94,44 = 94 \text{ orang}$$

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung ; Alfabeta, 2008), h. 124

<sup>4</sup> Burhan bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 105

Populasi dalam penelitian ini adalah Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo, yang berjumlah 1700 orang. Setelah menggunakan rumus maka sampel berjumlah 94 orang.

#### **D. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan yaitu :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber pertama, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner oleh nasabah yang menggunakan jasa gadai pada pegadaian syariah.
- b. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.

Data ini diperoleh dengan cara:

- 1) Pencatatan, yaitu dengan mencatat dari laporan – laporan yang mendukung penelitian.
- 2) Studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan membaca literature yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dilakukan dalam dua tahap yaitu :

- a. Angket

Teknik angket yakni metode yang digunakan dengan membuat daftar pertanyaan secara tertulis kemudian diberikan secara langsung kepada responden dan dijawab secara tertulis pula.

Dalam hal ini peneliti menggunakan skala pengukuran instrumen yang digunakan yaitu skala likert. Skala likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Skala likert memiliki bentuk pertanyaan. Bentuk jawaban skala likert terdiri dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.<sup>5</sup>

b. wawancara

pengumpulan informasi dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang berkompeten dalam bidangnya, ditempat penelitian tersebut dilakukan. Hal ini dilakukan guna mencegah kekeliruan dalam memperoleh data dan informasi yang dilakukan oleh penelitian.<sup>6</sup>

#### **F. Teknik Analisis Data**

Saat melakukan proses analisis data, yang perlu diingat adalah mengetahui dengan tepat alat analisis yang akan digunakan. Sebab jika alat analisis yang digunakan tidak sesuai dengan permasalahan penelitian, walaupun telah menggunakan alat analisis yang paling baik, maka hasil penelitian dapat salah diinterpretasikan dan tidak bermanfaat.<sup>7</sup> Proses dalam penelitian kuantitatif yaitu:

a. Uji instrumen

---

<sup>5</sup> Sofyan Siregar, *statistik parametrik untuk penelitian kuantitatif* ( Jakarta; bumi aksara, 2014), h. 50

<sup>6</sup> Sofyan Siregar, *statistik parametrik untuk penelitian kuantitatif* ( Jakarta; bumi aksara, 2014), h. 34

<sup>7</sup> Sofyan Siregar, *statistik parametrik untuk penelitian kuantitatif* ( Jakarta; bumi aksara, 2014), h. 129

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk memperoleh, mengolah, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari para responden yang dilakukan dengan menggunakan pola, ukur yang sama. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu:

1) Uji validitas

Validitas atau kesalahan menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Dalam suatu penelitian baik yang bersifat deskriptif maupun eksplanatif yang melibatkan konsep yang tidak bisa diukur secara langsung, masalah validitas tidak sederhana, di dalamnya juga menyangkut penjabaran konsep dari tingkat teoretis sampai empiris, (indikator), suatu instrumen penelitian harus valid agar hasilnya dapat dipercaya.

Dasar pengambilan dalam uji validitas adalah jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel, maka angket tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya, jika nilai r hitung lebih kecil dari nilai r tabel maka angket tersebut dinyatakan tidak valid.

**Tabel 3.1 Uji Validitas**

	Butir soal	Total correlatioan	Keterangan
X1 (Uji Proses Lelang)	soal 1	0,567	Valid
	soal 2	0,614	Valid
	soal 3	0,447	Valid
	soal 4	0,563	Valid
	soal 5	0,510	Valid
	soal 6	0,543	Valid
	soal 7	0,540	Valid
X2 (Uji Marhan / Barang Jaminan )	soal 8	0,603	Valid
	soal 9	0,463	Valid
	soal 10	0,471	Valid
	soal 11	0,522	Valid
	soal 12	0,520	Valid
X3 (Uji Marhun bih / uang pinjaman)	soal 13	0,486	Valid
	soal 14	0,484	Valid
	soal 15	0,437	Valid
Y (Tingkat Nasabah)	soal 16	0,497	Valid
	soal 17	0,484	Valid
	soal 18	0,483	Valid
	soal 19	0,572	Valid
	soal 20	0,528	valid

Sumber : data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel uji validitas di atas dapat dilihat nilai T hitung pada kolom total korelasi dan dari pernyataan variabel X1 (uji proses lelang), X2 (uji marhan / barang jaminan ), X3 (uji marhun bih / uang pinjaman) dan Y (tingkat nasabah), semua pernyataan dinyatakan valid karena nilai *Total Correlation* lebih besar dibanding 0,3

## 2) Uji reabilitas

Reabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukur tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang

sama dengan menggunakan alat pengukuran yang sama pula. Uji reabilitas alat ukur dapat dilakukan secara eksternal maupun internal.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji reabilitas adalah jika nilai Alpha lebih besar dari rtabel maka item-item angket yang digunakan dinyatakan reliabel atau konsisten, sebaliknya jika nilai Alpha lebih kecil dari rtabel maka item-item angket yang digunakan tidak reliabel atau tidak konsisten.

**Tabel 3.2 Reliability statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,797	20

Sumber : data primer diolah, 2018

Dari tabel 3.2 diketahui bahwa nilai alpha 0,749, jika dibandingkan dengan nilai rtabel dengan nilai N= 30 diperoleh nilai rtabel sebesar 0,3 kesimpulannya  $\text{Alpha} = 0,797 > \text{rtabel} = 0,3$  artinya item-item angket lelang barang jaminan terhadap peningkatan nasabah pada Pegadaian Syariah dapat dikatakan reliabel atau terpercaya sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian.

#### b. Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji normalitas dan Uji heteroskedistisitas

##### 1) Uji normalitas

Tujuan dilakukannya uji normalitas terhadap serangkaian data adalah untuk mengetahui data apakah populasi data berdistribusi normal, maka dapat digunakan

uji statistik berjenis parametrik. Sedangkan bila data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji statistik nonparametrik.

## 2) Uji heteroskedistisitas

Uji heteroskedistisitas bertujuan menguji apakah apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedositas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastistas dapat dilakukan dengan melihat grafik plot.

### c. Uji regresi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kuantitatif deskriptif. Proses analisis data menggunakan analisis statistik regresi linier sederhana, yakni salah satu alat yang yang dapat digunakan dalam memprediksi permintaan di masa akan datang dengan berdasarkan data masa lalu, atau untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas (*independent*) terhadap satu variabel tak bebas (*dependent*). Untuk penarikan kesimpulan atau menginterpretasikan data yang dihasilkan dan untuk memudahkan data tersebut, maka dimasukkan kedalam tabel. Rumus:

$$Y = a + b . X$$

Keterangan: Y = variabel terikat

X = variabel bebas

a dan b = konstanta<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Sofyan Siregar, *statistik parametrik untuk penelitian kuantitatif* ( Jakarta; bumi aksara, 2014), h. 379



#### d. Uji hipotesis

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi. Dalam sebuah statistik sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam uji hipotesis dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji simultan (uji F) dan uji determinasi (uji  $R^2$ ).

##### 1) Uji simultan ( uji F )

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi sebesar 5% dengan derajat kebebasan  $df = (n-k-1)$ , dimana  $n$  = jumlah obeservasi dan  $k$  = jumlah variabel. Kriteria uji :

Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

##### 2) Uji determinasi ( uji R )

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Setiap

tambahan satu variabel independen , maka R pasti meningkat tidak peduli variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Angka dari nilai koefisien determinasi diubah kedalam bentuk persen yang artinya persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.<sup>9</sup>



---

<sup>9</sup> Duwi Priyatno, *Cara Kilat Belajar Analisis Data Dengan SPSS 20*, ( Yogyakarta : Andi, 2012). h. 134

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### *A. Hasil Penelitian*

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

###### **a. Sejarah pegadaian Syariah**

Sejarah pegadaian dimulai pada saat pemerintah penjajahan Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Namun ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) BANK VAN LEENING milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi kekuasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat asal mendapat lesensi dari Pemerintah Daerah Setempat . Dalam masa ini pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Jawatan tahun 1901 kemudian Perusahaan Negara (PN) Sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan PP.NO.7/1969 menjadi PERJAN selanjutnya berdasarkan PP.No. 103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) dan hingga akhirnya hingga pada tahun 2012, tepatnya 1 April 2012 bertepatan dengan ulang tahun pegadain ke 111, bentuk badan hukum perum pegadaian berubah menjadi persero, menjadi PT Pegadaian ( persero) sampai saat ini.

Usaha pegadaian secara resmi masih dilakukan pemerintah, sedangkan pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerjasama bank

syariah dengan perum pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah yang pertama kali didirikan di Jakarta tanggal 1 januari 2003, kemudian di beberapa kota di Indonesia.<sup>1</sup> Pegadaian syariah kini memiliki cabang diberbagai daerah salah satu cabangnya berada di wilayah Palopo tepatnya Jl. Andi Tadda Ruko, samping pasar A Tadda yang mulai beroperasi pada tanggal 4 Maret 2009 didirikan dengan tujuan untuk menampung nasabah yang anti terhadap riba dan juga untuk menampung nasabah di sekitar wilayah Kota Palopo.<sup>2</sup>

PERUM Pegadaian Syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan jasa atas dasar hukum gadai juga menjadi penyedia jasa dibidang keuangan lainnya sesuai dalam peraturan pemerintah RI No. 103 tahun 2000. Selain itu, PERUM Pegadaian juga bertujuan untuk menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya, sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku.

#### **b. Tujuan Berdirinya Pegadaian Syariah**

Sebagai lembaga keuangan syari'ah non bank milik pemerintah bertujuan untuk menyediakan tempat badan usaha bagi orang-orang yang menginginkan prinsip-prinsip syari'ah bagi masyarakat muslim khususnya dan pada semua lapisan masyarakat non muslim pada umumnya. Disamping itu untuk memenuhi kebutuhan umat akan jasa gadai yang sesuai syari'ah islam.

---

<sup>1</sup> Arsip pegadaian syariah, *Sejarah Pegadaian Syariah*, <http://pegadaian.syariah.com> ( diakses tanggal 26 januari 2018)

<sup>2</sup> Nuzul Rahmad, *Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Palopo*, interview pada tanggal 21 Agustus 2017.

a). Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah.

b). Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya

Pegadaian syariah juga memegang nilai-nilai prinsip dasar dalam pengelolaan usaha, yaitu kejujuran, keadilan, dan kesesuaian dengan syariah.

### **c. Visi dan Misi**

a) Visi:

Pada tahun 2013 pegadaian menjadi “champion” dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai syariah dan fiducia bagi masyarakat menengah ke bawah

b) Misi:

1. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fiducia.

2. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.


3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.<sup>3</sup>

### **d. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah**

Adapun struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Palopo

---

<sup>3</sup> Arsip pegadaian syariah : Pegadaian Syariah

**Gambar 4.1****Struktur Organisasi Pegadaian Syariah**

Kepala cabang, sebagai cabang orang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin cabang perusahaan untuk menjalankan manajemen sesuai standar dari kantor pusat.

Penaksir orang melakukan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang tersebut.

Pemegang agunan ialah orang yang menerima atas barang jaminan dalam bentuk apapun.

Kasir ialah pemegang kas (uang) atau orang bertugas menerima dan membayarkan uang.<sup>4</sup>

**e. Tugas Pokok Pegadaian Syariah**

Unit Layanan Gadai Syariah dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang mengharapkan adanya pelayanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur *riba* yang dilarang menurut syari'at Islam. Dalam kenyataannya di lapangan, sudah ada

<sup>4</sup> Nuzul Rahmad, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Palopo, interview pada tanggal 21 Agustus 2017.

institusi lain yang menjawab tantangan ini dengan mengeluarkan produk gadai berprinsip syariah (*rahn*). Dengan demikian tidak ada pilihan lain bagi pegadaian, apabila ingin tetap eksis di mata masyarakat luas terutama terhadap penduduk muslim, maka harus mampu menjawab tuntutan kebutuhan pasar ini. Menyingkap perkembangan keadaan tersebut, maka dibentuklah Unit Layanan Gadai Syariah sebagai cikal bakal anak perusahaan yang dikemudian hari diharapkan menjadi institusi Layanan Syari'ah mandiri yang terpisah dari pegadaian. Oleh karena itu dibentuknya Unit Layanan Gadai Syariah ini adalah untuk mengembangkan tugas pokok melayani kegiatan pemberian kredit kepada masyarakat luas atas penerapan prinsip-prinsip gadai yang dibenarkan secara Syariah Islam.<sup>5</sup>

## 2. Karakteristik Responden

### a. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

**Tabel 4.1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin**

Jenis kelamin	Jumlah	persentase
Laki - laki	30	32%
perempuan	64	68%
<b>Total</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : data primer diolah, 2018

Dari tabel 4.1 tersebut, diidentifikasi bahwa responden dalam penelitian ini berjumlah 94 orang responden yang terdiri dari laki – laki dan perempuan. Responden yang berjenis kelamin laki – laki berjumlah 30 orang (32%) dan responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 64 orang (68%). Hal ini

<sup>5</sup> <https://www.syariahbank.com> (diakses pada tanggal 5 Februari 2017)

menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan.

b. Karakteristik responden berdasarkan usia

**Tabel 4.2 Karakteristik responden berdasarkan usia**

<b>Umur</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
20 - 25	28	30%
26 - 30	25	27%
31 - 35	21	22%
36 - 40	8	8%
>41	12	13%
<b>Total</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : data primer diolah, 2018

Dari tabel 4.2 tersebut, diidentifikasi bahwa responden dalam penelitian ini yang berusia 20-25 tahun berjumlah 28 orang (30%), yang berusia 26-30 tahun berjumlah 25 orang (27%), yang berusia 31-35 tahun berjumlah 21 orang (22%), yang berusia 36 -40 tahun berjumlah 8 (8%) dan yang berusia > 40 tahun berjumlah 12 orang (13%). Dengan demikian mayoritas responden dalam penelitian ini yaitu <20 -25 tahun berjumlah 28 orang (30%).

c. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan

**Tabel 4.3 Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan**

<b>Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Pegawai Swasta	26	28%
Pegawai Negeri	6	6%
Ibu Rumah Tangga	33	35%
Wiraswasta	16	17%
Pegawai Pegadaian Syariah	3	3%
Lainnya	10	11%
<b>Total</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : data primer diolah, 2018



Dari tabel 4.3 tersebut, diidentifikasi bahwa responden dalam penelitian ini berdasarkan pekerjaan pada yaitu pegawai swasta berjumlah 26 orang (28%), pegawai negeri berjumlah 6 orang (6%), ibu rumah tangga berjumlah 33 orang (35%), wiraswasta berjumlah 16 (17%), pegawai pegadaian syariah berjumlah 3 orang (3%), lainnya berjumlah 10 orang (11%). Dengan demikian mayoritas dalam penelitian ini adalah pegawai swasta berjumlah 26 orang (28%).

d. Karakteristik responden berdasarkan pendapatan/penghasilan

**Tabel 4.4 Karakteristik responden berdasarkan pendapatan**

<b>Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
<Rp.500.000	42	45%
Rp 600 – Rp 1juta	15	16%
Rp. 1,1 Juta – Rp. 1,5 Juta	14	15%
>1,5 Juta	23	24%
<b>Total</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : data primer diolah, 2018

Dari tabel 4.4 tersebut, diidentifikasi bahwa responden dalam penelitian ini berdasarkan pekerjaan pada penelitian ini berdasarkan pendapatan/penghasilan yaitu <Rp.500.000 berjumlah 42 orang (45%), Rp 600 – Rp 1juta berjumlah 15 orang (16%), Rp. 1,1 Juta – Rp. 1,5 Juta berjumlah 14 orang (15%), dan >1,5 Juta berjumlah 23 Orang (24%). Dengan demikian mayoritas dalam penelitian ini berdasarkan pendapatan/penghasilan yaitu <Rp.500.000 berjumlah 42 orang (45%).

### 3. Deskripsi Variabel penelitian

#### a. Analisis indeks jawaban responden terhadap variabel (X) proses lelang

Dari hasil penelitian, tanggapan responden mengenai variabel proses lelang menunjukkan bahwa sebelum melakukan pelelangan pihak pegadaian memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada nasabah, baik secara lisan maupun tertulis jawaban responden sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Tanggapan responden untuk item pertama pada variabel (X) proses lelang**

Tanggapan	Jumlah responden	persentase
Sangat setuju	53	57%
setuju	35	37%
Ragu - ragu	4	4%
Tidak setuju	2	2%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : data primer diolah, 2018

Dari hasil penelitian, tanggapan responden mengenai variabel proses lelang menunjukkan bahwa proses pelelangan dilakukan oleh pegadaian negeri atau sesuai dengan surat pernyataan bersama oleh PUPN jawaban responden sebagai berikut:

**Tabel 4.6 Tanggapan responden untuk item kedua pada variabel (X) proses lelang**

Tanggapan	Jumlah responden	persentase
Sangat setuju	24	26%
setuju	47	50%
Ragu - ragu	18	19%
Tidak setuju	4	4%
Sangat Tidak Setuju	1	1%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : data primer diolah, 2018

Dari hasil penelitian, tanggapan responden mengenai variabel barang jaminan menunjukkan bahwa proses lelang dipimpin oleh juru lelang/pejabat lelang yang diangkat oleh menteri keuangan, responden memberikan jawaban sebagai berikut:

**Tabel 4.7 Tanggapan responden untuk item ketiga pada variabel (X) proses lelang**

<b>Tanggapan</b>	<b>Jumlah responden</b>	<b>persentase</b>
Sangat setuju	25	27%
setuju	28	30%
Ragu - ragu	36	38%
Tidak setuju	5	5%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : data primer diolah, 2018

Dari hasil penelitian, tanggapan responden mengenai variabel barang jaminan menunjukkan bahwa pelelangan berdasarkan grosse akta, responden memberikan jawaban sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Tanggapan responden untuk item keempat pada variabel (X) proses lelang**

<b>Tanggapan</b>	<b>Jumlah responden</b>	<b>persentase</b>
Sangat setuju	30	32%
setuju	48	51%
Ragu - ragu	13	14%
Tidak setuju	2	2%
Sangat Tidak Setuju	1	1%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : data primer diolah, 2018

Dari hasil penelitian, tanggapan responden mengenai variabel barang jaminan menunjukkan bahwa menawarkan harga lebih tinggi kemudian menjual

barang kepada penawar harga lebih tinggi, responden memberikan jawaban sebagai berikut:

**Tabel 4.9 Tanggapan responden untuk item kelima pada variabel (X) proses lelang**

<b>Tanggapan</b>	<b>Jumlah responden</b>	<b>persentase</b>
Sangat setuju	27	29%
setuju	30	32%
Ragu - ragu	20	21%
Tidak setuju	8	8%
Sangat Tidak Setuju	9	10%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : data primer diolah, 2018

Dari hasil penelitian, tanggapan responden mengenai variabel barang jaminan menunjukkan bahwa pada saat lelang pemilik barang diberi kesempatan pertama untuk melakukan pembelian pertama, responden memberikan jawaban sebagai berikut:

**Tabel 4.10 Tanggapan responden untuk item keenam pada variabel (X) proses lelang**

<b>Tanggapan</b>	<b>Jumlah responden</b>	<b>persentase</b>
Sangat setuju	31	33%
setuju	43	46%
Ragu - ragu	14	15%
Tidak setuju	6	6%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : data primer diolah, 2018

Dari hasil penelitian, tanggapan responden mengenai variabel barang jaminan menunjukkan bahwa pihak pembeli tidak ditunjuk sebelumnya, responden memberikan jawaban sebagai berikut:

**Tabel 4.11 Tanggapan responden untuk item ketujuh pada variabel (X) proses lelang**

<b>Tanggapan</b>	<b>Jumlah responden</b>	<b>persentase</b>
Sangat setuju	37	39%
setuju	37	39%
Ragu - ragu	12	13%
Tidak setuju	5	6%
Sangat Tidak Setuju	3	3%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : data primer diolah, 2018

- b. Analisis indeks jawaban responden terhadap variabel (X) *Marhan* (barang jaminan)

Dari hasil penelitian, tanggapan responden mengenai variabel barang jaminan menunjukkan bahwa keamanan barang jaminan terjaga aman, responden memberikan jawaban sebagai berikut:

**Tabel 4.12 Tanggapan responden untuk iten pertama pada variabel (X) *Marhan* ( barang jaminan)**

<b>Tanggapan</b>	<b>Jumlah responden</b>	<b>persentase</b>
Sangat setuju	70	74%
setuju	19	20%
Ragu - ragu	4	5%
Tidak setuju	1	1%
Sangat Tidak Setuju	0	
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : data primer diolah, 2018

Dari hasil penelitian, tanggapan responden mengenai variabel barang jaminan menunjukkan bahwa barang yang dilelang telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut, responden memberikan jawaban sebagai berikut:

**Tabel 4.13 Tanggapan responden untuk item kedua pada variabel  
(X) Marhan ( barang jaminan)**

<b>Tanggapan</b>	<b>Jumlah responden</b>	<b>persentase</b>
Sangat setuju	60	64%
setuju	30	32%
Ragu - ragu	3	3%
Tidak setuju	1	1%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : data primer diolah, 2018

Dari hasil penelitian, tanggapan responden mengenai variabel barang jaminan menunjukkan bahwa barang yang diterima pembeli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu pelelangan, responden memberikan jawaban sebagai berikut:

**Tabel 4.14 Tanggapan responden untuk item ketiga pada variabel  
(X) Marhan ( barang jaminan)**

<b>Tanggapan</b>	<b>Jumlah responden</b>	<b>persentase</b>
Sangat setuju	50	53%
setuju	38	40%
Ragu - ragu	5	6%
Tidak setuju	1	1%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : data primer diolah, 2018

Dari hasil penelitian, tanggapan responden mengenai variabel barang jaminan menunjukkan bahwa harga barang diketahui kedua belah pihak yaitu pembeli dan pemilik barang, responden memberikan jawaban sebagai berikut:

**Tabel 4.15 Tanggapan responden untuk item keempat pada variabel (X) *Marhan* ( barang jaminan)**

<b>Tanggapan</b>	<b>Jumlah responden</b>	<b>persentase</b>
Sangat setuju	51	54%
setuju	28	30%
Ragu - ragu	14	15%
Tidak setuju	1	1%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : data primer diolah, 2018

Dari hasil penelitian, tanggapan responden mengenai variabel barang jaminan menunjukkan bahwa harga barang lelang lebih murah dari harga pasar, responden memberikan jawaban sebagai berikut:

**Tabel 4.16 Tanggapan responden untuk item kelima pada variabel (X) *Marhan* ( barang jaminan)**

<b>Tanggapan</b>	<b>Jumlah responden</b>	<b>persentase</b>
Sangat setuju	33	35%
setuju	42	45%
Ragu - ragu	10	11%
Tidak setuju	5	5%
Sangat Tidak Setuju	4	4%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : data primer diolah, 2018

- c. Analisis indeks jawaban responden terhadap variabel (X) *Marhun Bih* (uang pinjaman)

Dari hasil penelitian, tanggapan responden mengenai variabel (X) uang pinjaman menunjukkan bahwa pihak pegadaian memberikan dana mulai dari 50 ribu sampai 200 juta sesuai barang jaminan nasabah, responden memberikan jawaban sebagai berikut:

**Tabel 4.17 Tanggapan responden untuk item pertama pada variabel (X) *Marhun Bih* (uang pinjaman)**

<b>Tanggapan</b>	<b>Jumlah responden</b>	<b>persentase</b>
Sangat setuju	33	35%
setuju	35	37%
Ragu - ragu	20	22%
Tidak setuju	3	3%
Sangat Tidak Setuju	3	3%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : data primer diolah, 2018

Dari hasil penelitian, tanggapan responden mengenai variabel (X) uang pinjaman menunjukkan bahwa mengembalikan uang lebih nasabah dari hasil pelelangan, responden memberikan jawaban sebagai berikut:

**Tabel 4.18 Tanggapan responden untuk item kedua pada variabel (X) *Marhun Bih* (uang pinjaman)**

<b>Tanggapan</b>	<b>Jumlah responden</b>	<b>persentase</b>
Sangat setuju	41	44%
setuju	41	44%
Ragu - ragu	7	7%
Tidak setuju	5	5%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : data primer diolah, 2018

Dari hasil penelitian, tanggapan responden mengenai variabel (X) uang pinjaman menunjukkan bahwa apabila uang lebih kelebihan tidak diambil nasabah selama satu tahun maka uang tersebut menjadi dana kebijakan umat atas nama nasabah tersebut, responden memberikan jawaban sebagai berikut:



**Tabel 4.19 Tanggapan responden untuk item ketiga pada variabel (X) *Marhun Bih* (uang pinjaman)**

Tanggapan	Jumlah responden	persentase
Sangat setuju	22	24%
setuju	37	39%
Ragu - ragu	24	25%
Tidak setuju	10	11%
Sangat Tidak Setuju	1	1%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : data primer diolah, 2018

d. Analisis indeks jawaban responden terhadap variabel (Y) minat nasabah terhadap terhadap lelang barang jaminan

Dari hasil penelitian, tanggapan responden mengenai variabel (Y) minat nasabah terhadap terhadap lelang barang jaminan menunjukkan bahwa prosedur lelang relatif mudah, responden memberikan jawaban sebagai berikut:

**Tabel 4.20 Tanggapan responden untuk item pertama pada variabel (Y) minat nasabah terhadap lelang barang jaminan**

Tanggapan	Jumlah responden	persentase
Sangat setuju	40	42%
setuju	39	41%
Ragu - ragu	11	13%
Tidak setuju	3	3%
Sangat Tidak Setuju	1	1%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : data primer diolah, 2018

Dari hasil penelitian, tanggapan responden mengenai variabel (Y) minat nasabah terhadap terhadap lelang barang jaminan menunjukkan bahwa harga lelang barang jaminan lebih murah dari harga pasar, responden memberikan jawaban sebagai berikut:

**Tabel 4.21 Tanggapan responden untuk item kedua pada variabel (Y) minat nasabah terhadap lelang barang jaminan**

<b>Tanggapan</b>	<b>Jumlah responden</b>	<b>persentase</b>
Sangat setuju	35	37%
setuju	37	39%
Ragu - ragu	13	14%
Tidak setuju	5	6%
Sangat Tidak Setuju	4	4%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : data primer diolah, 2018

Dari hasil penelitian, tanggapan responden mengenai variabel (Y) minat nasabah terhadap terhadap lelang barang jaminan menunjukkan bahwa lelang barang jaminan berkualitas bagus, responden memberikan jawaban sebagai berikut:

**Tabel 4.22 Tanggapan responden untuk item ketiga pada variabel (Y) minat nasabah terhadap lelang barang jaminan**

<b>Tanggapan</b>	<b>Jumlah responden</b>	<b>persentase</b>
Sangat setuju	33	35%
setuju	40	42%
Ragu - ragu	18	19%
Tidak setuju	2	3%
Sangat Tidak Setuju	1	1%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : data primer diolah, 2018

Dari hasil penelitian, tanggapan responden mengenai variabel (Y) minat nasabah terhadap terhadap lelang barang jaminan menunjukkan bahwa lelang barang jaminan asli karena terjamin keakuratannya, responden memberikan jawaban sebagai berikut:

**Tabel 4.23 Tanggapan responden untuk item keempat pada variabel (Y) minat nasabah terhadap lelang barang jaminan**

Tanggapan	Jumlah responden	persentase
Sangat setuju	41	44%
setuju	41	44%
Ragu - ragu	8	8%
Tidak setuju	4	4%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : data primer diolah, 2018

Dari hasil penelitian, tanggapan responden mengenai variabel (Y) minat nasabah terhadap terhadap lelang barang jaminan menunjukkan bahwa lelang barang jaminan dari segi hukum akan lebih terjamin, responden memberikan jawaban sebagai berikut:

**Tabel 4.24 Tanggapan responden untuk item kelima pada variabel (Y) minat nasabah terhadap lelang barang jaminan**

Tanggapan	Jumlah responden	persentase
Sangat setuju	37	39%
setuju	41	44%
Ragu - ragu	12	13%
Tidak setuju	4	4%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : data primer diolah, 2018

#### 4. Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji data penelitian yang dilakukan memiliki distribusi yang normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yakni : jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data

tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

**Tabel 4.25 Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**


		Unstandardized Residual
N		94
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,85271907
Most Extreme Differences	Absolute	,072
	Positive	,060
	Negative	-,072
Kolmogorov-Smirnov Z		,697
Asymp. Sig. (2-tailed)		,716

Sumber : output spss yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,716 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal

**Gambar 4.2 Normalitas P-P Plot**


**IAIN PALOPO**  
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Dari gambar grafik di atas tersebut dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal maka nilai residul tersebut telah normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4.3 Hasil Uji *Heteroskedastisitas***



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa terjadi penyabaran pola titik-titik diatas dan dibawah angka 0. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah *heteroskedastisitas*. Dengan demikian dapat dikatan bahwa dalam penelitian ini variabel independennya tidak terjadi masalah *heterokedastisitas* atau berarti uji korelasi lolos.

## 5. Uji regresi

Analisis regresi sederhana digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Perhitungan statistik dalam analisis regresi sederhana yang digunakan adalah

dengan menggunakan program *Spss For Windows Evaluation Version 15.0*. adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

**TABEL 4.26 Hasil Uji Regresi**

Mode 1		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	3,126	2,947		1,061	,292
	LELANG BARANG JAMINAN	,283	,047	,531	6,009	,000

Sumber : output spss yang diolah, 2018

a = angka konstan dari unstandardized coefficients. Dalam kasus ini nilainya sebesar 3,126. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada lelang barang jaminan (X) maka nilai konsisten minat nasabah (Y) adalah sebesar 3,126.

b = angka koefisien regresi. Nilainya sebesar ,283. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat pelelangan barang jaminan (X) maka minat nasabah (Y) akan meningkat sebesar ,283.

karena nilai koefisien regresi bernilai positif (+), maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa lelang barang jaminan (X) berpengaruh positif terhadap minat nasabah (Y). Sehingga persamaan regresinya adalah  $Y = 3,126 + 283 X$

## 6. Uji Hipotesis

### a. Uji Simultan ( Uji F)

uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independent secara simultan (bersama) terhadap variabel dependent atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat signifikan atau tidak.

Ada dua cara yang bisa digunakan untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh signifikan dalam uji F yaitu:

- 1). Cara yang pertama, membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel. jika nilai F hitung  $>$  F tabel, maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependent. Sebaliknya, jika nilai F hitung  $<$  F tabel maka variabel independent secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependent.
- 2). Cara yang kedua membandingkan nilai signifikan atau nilai probabilitas dari hasil perhitungan spss. Jika nilai signifikan  $<$  0,05, maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent. Sebaliknya, jika nilai signifikan  $>$  0,05 maka variabel independent secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependent.

**Tabel 4.27 Hasil Uji Simultan**

**ANOVA(b)**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	297,038	1	297,038	36,108	,000(a)
	Residual	756,835	92	8,226		
	Total	1053,872	93			

Sumber : output spss yang diolah, 2018

- 1). Dari tabel 4.28, diperoleh nilai F hitung sebesar 36,108. Sedangkan F tabel yaitu dengan menggunakan rumus  $k ; n-k$

Keterangan :  $k$  = jumlah variabel independent

$n$  = jumlah responden atau sampel penelitian

sesuai dengan rumus  $k = n - k$  maka  $1;94 - 1 = 1 ; 93$

Diketahui bahwa nilai F tabel sebesar 0, 2050, sedangkan nilai F hitung sebesar 36,108. Jadi, nilai F hitung  $>$  dari F tabel maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependent.

2). Dari tabel 4.8 diketahui nilai signifikan sebesar 0,000. Karena nilai signifikan  $0,000 < 0.05$  sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F maka dapat disimpulkan pula bahwa lelang barang jaminan (X) secara simultan berpengaruh terhadap minat nasabah (Y).

Dari penjabaran diatas pengambilan keputusan dalam uji F yaitu F hitung  $36,108 >$  dari F tabel atau  $0,000 < 0.05$  sesuai dengan dasar pengambilan keputusan maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

b. Uji Determinasi ( Uji  $R^2$ )

Nilai koefisien determinasi (Rsquare) dapat dipakai untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dengan syarat hasil uji F dalam analisis regresi bernilai signifikan maka nilai koefisien determinasi (R Square) ini tidak dapat digunakan untuk memprediksi kontribusi pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

**Tabel 4.28 Hasil Uji Determinasi**

**Model Summary(b)**

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,646(a)	,417	,398	2,613



Sumber : output yang diolah, 2018

Dari hasil uji koefisien determinasi R (square) pada tabel 4.9 tersebut jika dilihat dari output model summary, dapat diketahui nilai koefisien determinasi R (square) sebesar 0,417. Besarnya angka koefisien determinasi R (square) 0,417 atau sama dengan 41,7%. Angka tersebut mengandung arti bahwa lelang barang jaminan berpengaruh minat peningkatan nasabah sebesar 41,7%. Sedangkan sisanya ( $100\% - 41,7\% = 58,3\%$ ) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi ini. Besarnya pengaruh variabel ini sering disebut error (e).

### **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh lelang barang jaminan terhadap minat nasabah melalui penggunaan metode kuantitatif pada Pegadaian Syariah cabang kota Palopo. Dalam penelitian jumlah populasi pada pegadaian syariah cabang kota palopo pada tahun 2017 berjumlah 1700 orang, dimana pengambilan sampel menggunakan metode random sampling yang ditentukan dengan rumus taro yamane, sehingga sampel yang digunakan berjumlah 94 orang. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan pengisian kuensioner untuk mengetahui respon nasabah terhadap lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah. Kuensioner terdiri dari 20 butir soal, setiap pernyataan terdiri dari alternatif jawaban yaitu : SS (sangat setuju), S (setuju), RG (ragu-ragu), TS (tidak setuju), dan STS (sangat tidak setuju). Skala yang digunakan untuk mengukur responden dari hasil kuensioner yaitu skala likert, dengan bobot nilai skor 5 SS (sangat set uju), skor 4 S (setuju), skor 3 RG (ragu-ragu), skor 2 TS (tidak setuju), dan skor 1 STS (sangat tidak setuju). Setelah diperoleh

data hasil kuensioner maka peneliti melakukan analisis data tersebut. Data dilakukan dengan menggunakan regresi linear sederhana beberapa metode yang digunakan dalam regresi sederhana yaitu uji asumsi klasik (uji normalitas dan uji heteroskedartisitas) dan uji hipotesis ( uji T dan uji R<sup>2</sup>).

#### 1. Hasil analisis data

Dari tabel 4.1 diidentifikasi bahwa responden dalam penelitian ini berjumlah 94 orang responden, responden yang berjenis kelamin laki – laki berjumlah 30 orang (32%) dan responden barjenis kelamin perempuan berjumlah 64 orang (68%). Dari tabel 4.2 berusia 20-25 tahun berjumlah 28 orang (30%), yang berusia 26-30 tahun berjumlah 25 orang (27%), yang berusia 31-35 tahun berjumlah 21 orang (22%), yang berusia 36 -40 tahun berjumlah 8 (8%) dan yang berusia > 40 tahun berjumlah 12 orang (13%). Dari tabel 4.3 pegawai swasta berjumlah 26 orang (28%), pegawai negeri berjumlah 6 orang (6%), ibu rumah tangga berjumlah 33 orang (35%), wiraswasta berjumlah 16 (17%), pegawai pegadaian syariah berjumlah 3 orang (3%), lainnya berjumlah 10 orang (11%). Dari tabel 4.4 tersebut, diidentifikasi bahwa responden dalam penelitian ini berdasarkan pekerjaan pada penelitian ini berdasarka pendapatan/penghasilan yaitu <Rp.500.000 berjumlah 42 orang (45%), Rp 600 – Rp 1juta berjumlah 15 orang (16%), Rp. 1,1 Juta – Rp. 1,5 Juta berjumlah 14 orang (15%), dan >1,5 Juta berjumlah 23 Orang (24%).


#### 2. Hasil Uji Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis lelang barang jaminan dapat dilihat pada tabel 4.27 diketahui bahwa nilai F tabel sebesar 0, 2050, sedangkan nilai F hitung

sebesar 36,108. Jadi, nilai F hitung  $>$  dari F tabel maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel idependent berpengaruh terhadap variabel depedent.

Dari tabel 4.28 diketahui nilai signifikan sebesar 0,000. Karena nilai signifikan  $0,000 < 0.05$  sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F maka dapat disimpulkan pula bahwa lelang barang jaminan (X) secara simultan berpengaruh terhadap minat nasabah (Y). Dengan demikian dalam uji F yaitu F hitung  $36,108 >$  dari F tabel 0,2050, atau  $0,000 < 0.05$  sesuai dengan dasar pengambilan keputusan maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Pada tabel 4.28 Besarnya angka koefisien determinasi R (square) 0,417 atau sama dengan 41,7%. Angka tersebut mengandung arti bahwa lelang barang jaminan berpengaruh terhadap minat nasabah sebesar 41,7%. Sedangkan sisanya ( $100\% - 41,7\% = 58.3\%$ ) didipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi ini.



IAIN PALOPO

## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, tentang variabel bebas (lelang barang jaminan) terhadap variabel terikat (minat nasabah) pada Pegadaian Syariah cabang kota Palopo maka dapat kesimpulan beberapa hal sebagai berikut, bahwa :

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lelang barang jaminan berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah. Hal ini didasarkan pada tabel 4.27 hasil uji regresi linier sederhana yang menghasilkan nilai F hitung sebesar 36,108, sedangkan nilai F tabel sebesar 0, 2050. Jadi, nilai F hitung  $>$  dari F tabel maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa lelang barang jaminan terhadap minat nasabah pada pegadaian syariah dengan persentase sebesar 41,7% sedangkan 58.3 % dipengaruhi oleh faktor lain. Hal ini berdasarkan pada tabel 4.28 besarnya angka koefisien determinasi R (*square*) 0,417 atau sama dengan 41,7%.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan nantinya semoga bisa dipertimbangkan demi kebaikan masing – masing pihak. Berikut ini saran yang disampaikan :

1. Perum pegadaian harus harus lebih bersiap untuk bersaing dengan pegadaian konvensional. Meskipun saat ini perum pegadaian konvensional lebih maju dibandingkan pegadaian syariah. Hal ini yang harus ditindak lanjuti, dan dibutuhkan strategi khusus untuk mengatasi perkembangan pegadaian syariah terutama di Indonesia yang merupakan Negara mayoritas Islam.
2. Kepada Pegadaian Syariah Cabang Palopo, supaya lebih mensosialisasikan pegadaian Syariah yang tentunya lebih menguntungkan dan sesuai dengan syariat Islam.



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



IAIN PALOPO

## KUENSIIONER PENELITIAN

Dalam rangka penelitian tentang “**Pengaruh Lelang Barang Jaminan terhadap Peningkatan Nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Palapo**”, penulis mengharapkan nasabah dan pegawai Pegadaian Syariah atas sekiranya menyisihkan sedikit waktunya dalam membantu penulis untuk mengumpulkan data – data yang dibutuhkan.

( atas perhatian dan bantuannya penulis mengucapkan terimakasih)

### A. PETUNJUK PENGISIAN

Berdasarkan pengalaman Ibu/Bapak, berilah tanda centang (√) pada setiap pernyataan alternatif jawaban yang paling merefleksikan persepsi Ibu/Bapak, setiap pernyataan terdiri dari alternatif jawaban yaitu sebagai berikut:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

RG = Ragu – Ragu

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju



### B. IDENTITAS NASABAH/PEGAWAI PAGADAIAN SYARIAH

#### a. Jenis kelamin

Laki laki

perempuan

#### b. Umur

<20

31 – 35

21– 25

36 – 40

26 – 30

>40

#### c. Pekerjaan

Pegawai swasta

Pegawai Negeri

Ibu rumah tangga

Wiraswasta

pegawai pegadaian syariah  lainnya

d. Pendapatan / uang saku perbulan

< Rp 500.000,-

Rp 1,1 juta – Rp 1,5 juta

Rp 600 – Rp 1 juta

> Rp 1,5 juta

### A. Lelang Barang Jaminan (X)

NO	Daftar Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	RG	TS	STS
	<b>Proses lelang</b>					
1	Sebelum melakukan pelelangan pihak pegadain memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada nasabah, baik secara lisan maupun tertulis					
2	proses pelelangan dilakukan oleh pengadilan Negeri atau sesuai dengan surat pernyataan bersama oleh PUPN					
3	Dipimpin oleh juru lelang/pejabat lelang yang diangkat oleh menteri keuangan					
4	Pelelangan berdasarkan grosse akta					
5	Menawarkan tawaran harga lebih tinggi dan kemudian menjualan barang kepada penawar harga lebih tinggi					
6	Pada saat lelang pemilik barang diberi kesempatan pertama untuk melakukan pembelian pertama					
7	Pihak pembeli tidak ditunjuk sebelumnya					



NO	Daftar Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	RG	TS	STS
	<b>Marhan (barang jaminan)</b>					
1	Keamanan barang jaminan terjaga aman					
2	Barang yang dilelang telah mendapat ijin dari pemilik sah barang tersebut					
3	Barang yang diterima pembeli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu pelelangan					
4	Harga barang diketahui kedua belah pihak yaitu pembeli dan pemilik barang					
5	Harga barang lelang lebih murah dari harga pasar					

NO	Daftar Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	RG	TS	STS
	<b>Marhun Bih (uang pinjaman)</b>					
1	Pihak pegadaian memberikan dana mulai dari 50 ribu sampai 200 juta, sesuai barang jaminan nasabah					
2	Mengembalikan uang lebih nasabah dari hasil pelelangan					
3	Apabila uang lebih kelebihan tidak diambil nasabah selama satu tahun maka uang tersebut menjadi Dana Kebijakan Umat (DKU) Atas nama nasabah tersebut					

### B. Minat Nasabah Terhadap Lelang Barang Jaminan (Y)

NO	Daftar Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	RG	TS	STS
1	Prosedur lelang relatif mudah					
2	Harga lelang barang jaminan lebih murah dari harga pasar					
3	Lelang barang jaminan berkualitas bagus					
4	Lelang barang jaminan asli karena terjamin keakuratannya					
5	Lelang barang jaminan dari segi hukum akan lebih terjamin					

Palopo, ..... Desember 2017

Responden



IAIN PALOPO

DOKUMENTASI



Lampiran : Hasil Analisis lelang Barang Jaminan dan Peningkatan Nasabah

No	Pernyataan														15	X	Pernyataan					y
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			1	2	3	4	5	
1	4	3	3	4	4	3	2	3	4	5	3	2	3	4	3	50	4	3	3	4	4	18
2	4	3	3	4	5	4	5	4	2	2	3	4	4	4	3	54	4	3	4	4	4	19
3	3	4	5	4	3	4	4	4	5	3	4	4	5	4	5	61	4	5	5	5	4	23
4	4	4	4	3	5	3	5	4	4	5	5	4	3	4	3	60	4	4	3	4	4	19
5	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	66	4	4	3	4	3	18
6	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	3	5	2	62	4	4	5	4	5	22
7	4	4	3	4	4	3	3	5	5	4	4	3	3	3	3	55	3	3	3	4	4	17
8	5	4	5	4	5	5	4	5	4	4	3	5	5	5	4	67	5	5	5	4	5	24
9	5	4	2	3	1	5	3	5	3	5	3	4	1	5	4	53	5	5	5	5	5	25
10	5	4	2	3	1	4	1	5	5	4	4	5	4	5	3	55	5	5	4	5	4	23
11	5	4	3	4	3	4	4	5	5	4	5	4	4	4	3	61	3	4	4	4	4	19
12	5	4	3	4	3	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	63	4	3	3	4	4	18
13	4	5	3	4	1	2	1	5	5	5	5	5	1	3	2	51	4	5	4	5	4	22
14	2	3	3	4	4	2	4	4	5	5	5	3	5	4	3	56	4	4	3	3	3	17
15	3	2	3	1	3	2	2	5	4	5	5	4	4	5	4	52	5	4	4	4	5	22
16	5	3	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	69	5	5	5	5	5	25
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75	5	5	5	5	5	25
18	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	67	5	4	4	4	4	21
19	4	3	2	4	2	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5	60	4	3	5	2	3	17
20	4	4	5	5	5	4	4	5	4	5	4	3	5	4	5	66	4	5	4	5	5	23
21	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	67	5	4	4	4	4	21

22	2	4	4	3	3	3	4	5	5	4	5	5	4	5	3	59	5	5	5	5	4	24
23	5	4	3	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	62	4	4	5	5	4	22
24	5	4	3	4	4	3	5	5	5	5	5	4	5	4	4	65	3	2	3	3	4	15
25	4	5	4	2	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	63	5	5	4	5	5	24
26	5	4	4	5	4	2	5	5	5	5	5	2	4	2	3	60	4	2	4	4	3	17
27	4	3	4	3	3	4	5	5	3	4	5	5	3	4	3	58	5	4	4	4	3	20
28	4	5	3	4	3	3	4	4	5	5	3	3	4	4	3	57	4	3	2	5	4	18
29	4	3	3	4	5	3	4	4	5	3	3	3	4	5	2	55	4	3	4	4	5	20
30	4	4	3	5	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	56	4	3	5	3	4	19
31	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	2	5	5	2	67	3	4	4	5	5	21
32	5	4	3	4	5	3	4	4	5	4	4	4	4	3	4	58	4	3	3	4	3	17
33	4	4	3	3	3	4	3	5	5	4	5	4	3	3	3	56	4	3	3	3	3	16
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75	5	5	5	5	5	25
35	4	3	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	2	58	1	1	4	3	3	12
36	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	59	5	4	4	4	4	21
37	5	4	4	4	5	3	3	5	5	4	4	5	3	4	2	60	5	4	4	4	4	21
38	4	5	5	4	3	5	4	5	5	4	5	5	4	5	3	66	5	5	4	4	2	20
39	5	2	4	3	2	4	1	5	4	3	5	2	2	5	4	51	5	1	3	3	2	14
40	4	2	2	4	1	5	2	4	5	5	5	5	2	2	4	52	5	5	4	4	4	22
41	4	2	3	5	1	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	61	5	5	5	5	5	25
42	4	3	5	4	5	4	3	4	5	3	2	4	4	3	4	57	4	5	3	2	2	16
43	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	70	5	4	5	5	5	24
44	4	5	4	3	4	4	5	2	5	5	5	4	4	5	4	63	5	4	4	5	4	22
45	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	70	4	4	5	4	5	22
46	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	68	4	5	4	4	5	22

47	5	4	3	3	2	2	3	4	5	5	5	4	2	4	3	54	2	5	3	3	3	16
48	5	3	3	5	1	4	5	5	5	5	3	1	3	5	3	56	3	2	4	4	3	16
49	3	3	2	5	1	4	4	5	4	4	3	1	3	4	3	49	4	3	1	4	4	16
50	4	3	3	5	1	5	4	3	5	5	3	2	1	5	3	52	3	5	5	5	4	22
51	5	3	3	5	2	5	5	4	5	5	5	4	3	5	3	62	4	4	5	4	5	22
52	5	3	3	5	2	5	4	5	4	5	5	4	3	5	4	62	4	4	4	5	4	21
53	5	4	3	5	1	5	3	5	5	5	5	5	5	4	4	64	4	4	4	4	4	20
54	5	4	4	5	3	3	4	5	5	5	4	4	3	5	2	61	3	1	5	4	5	18
55	5	3	3	5	3	4	4	5	5	5	3	1	5	5	5	61	3	1	3	4	5	16
56	4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	5	4	5	4	4	66	5	4	5	5	5	24
57	4	5	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	67	4	4	4	5	4	21
58	5	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	5	67	5	4	4	5	5	23
59	4	5	4	5	4	4	5	4	5	5	5	4	4	5	4	67	5	4	4	5	4	22
60	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5	3	3	3	64	5	4	4	4	4	21
61	5	4	5	3	3	3	2	4	5	5	5	3	3	2	3	55	2	3	3	4	3	15
62	4	4	5	4	3	5	3	5	4	5	5	3	3	3	4	60	3	3	3	4	3	16
63	5	5	3	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	71	5	5	5	5	5	25
64	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75	5	5	5	5	5	25
65	5	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	70	5	5	4	5	5	24
66	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	67	5	5	5	5	5	25
67	2	4	4	4	2	4	3	5	5	4	4	4	3	4	4	56	5	5	5	5	5	25
68	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	4	4	4	62	2	2	2	2	2	10
69	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	59	4	4	4	4	4	20
70	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	60	4	4	4	4	4	20
71	5	4	4	3	2	3	3	5	4	5	4	4	4	4	4	58	4	4	4	5	4	21

72	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75	5	5	5	5	5	25
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	4	4	4	4	4	20
74	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	69	4	5	5	5	4	23
75	4	4	3	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	57	4	4	4	4	4	20
76	4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	69	4	4	4	5	5	22
77	5	3	4	4	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	2	64	5	5	5	5	5	25
78	5	4	3	4	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	2	64	5	5	5	5	5	25
79	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	67	4	4	4	4	5	21
80	5	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	72	5	4	4	4	4	21
81	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75	5	5	5	5	5	25
82	5	3	3	4	4	4	2	5	4	4	4	4	5	5	5	4	61	4	5	3	5	22
83	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4	69	5	4	4	3	4	20
84	5	4	5	5	4	4	4	5	5	4	3	4	5	5	4	66	5	5	5	5	4	24
85	5	4	3	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	3	67	5	5	5	5	5	25
86	5	4	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	70	5	5	5	5	5	25
87	4	4	3	4	5	4	4	5	4	4	3	3	3	4	3	57	3	4	3	4	5	19
88	5	4	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	69	4	5	5	4	4	22
89	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	59	4	4	4	4	4	20
90	5	5	5	3	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	67	5	5	5	5	5	25
91	4	4	4	2	4	3	3	4	4	5	4	4	3	2	4	54	3	2	3	2	4	14
92	5	4	3	4	3	4	5	5	5	5	3	5	4	4	4	63	5	4	4	4	4	21
93	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	5	4	65	4	5	4	5	4	22
94	4	4	3	4	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	65	4	4	5	5	5	23









soal_16	Pearson Correlation	,275	,237	,015	-,151	,463(*)	,056	-,142	,095	,115	,267	,166	-,072	,264	,147	,516(*)	1	,147	,457(*)	,119
	Sig. (2-tailed)	,141	,207	,938	,425	,010	,767	,454	,617	,545	,154	,380	,704	,159	,439	,003		,439	,011	,53
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
soal_17	Pearson Correlation	,157	,131	,323	-,318	,342	,271	,106	,102	,048	-,055	-,055	,104	,148	1,000(**)	,039	,147	1	,083	,21
	Sig. (2-tailed)	,408	,492	,081	,086	,065	,147	,576	,590	,803	,772	,772	,583	,436	,000	,840	,439		,663	,25
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
soal_18	Pearson Correlation	,189	,140	,107	-,286	,292	,049	,000	,176	-,172	,170	,024	-,077	,526(*)	,083	,946(*)	,457(*)	,083	1	,21
	Sig. (2-tailed)	,317	,462	,572	,126	,118	,796	1,000	,352	,364	,370	,899	,685	,003	,663	,000	,011	,663		,24
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
soal_19	Pearson Correlation	,412(*)	,352	,308	-,432(*)	,094	,299	,259	,226	,367(*)	,518(*)	,221	,179	,375(*)	,215	,191	,119	,215	,218	
	Sig. (2-tailed)	,024	,056	,098	,017	,621	,108	,166	,230	,046	,003	,240	,344	,041	,254	,312	,531	,254	,247	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
soal_20	Pearson Correlation	,275	,421(*)	,435(*)	-,480(*)	,259	,271	,182	,212	,107	,171	-,055	,104	,148	,547(*)	,091	,060	,547(*)	,208	,30
	Sig. (2-tailed)	,142	,021	,016	,007	,167	,147	,335	,260	,574	,366	,772	,583	,436	,002	,632	,751	,002	,271	,10
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
skor_tot al	Pearson Correlation	,567(*)	,614(*)	,447(*)	-,563(*)	,510(*)	,543(*)	,540(*)	,603(*)	,463(*)	,471(*)	,522(*)	,520(*)	,486(*)	,484(*)	,437(*)	,497(*)	,484(*)	,483(*)	,572(*)
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,013	,001	,004	,002	,002	,000	,010	,009	,003	,003	,007	,007	,016	,005	,007	,007	,00
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Tabel 3.1 Uji Validitas**

	Butir soal	Total correlatioan	Keterangan
X1 (Uji Proses Lelang)	soal 1	0,567	Valid
	soal 2	0,614	Valid
	soal 3	0,447	Valid
	soal 4	0,563	Valid
	soal 5	0,510	Valid
	soal 6	0,543	Valid
	soal 7	0,540	Valid
X2 (Uji Marhan / Barang Jaminan )	soal 8	0,603	Valid
	soal 9	0,463	Valid
	soal 10	0,471	Valid
	soal 11	0,522	Valid
	soal 12	0,520	Valid
X3 (Uji Marhun bih / uang pinjaman)	soal 13	0,486	Valid
	soal 14	0,484	Valid
	soal 15	0,437	Valid
Y (Tingkat Nasabah)	soal 16	0,497	Valid
	soal 17	0,484	Valid
	soal 18	0,483	Valid

	soal 19	0,572	Valid
	soal 20	0,528	valid

Sumber : data primer diolah, 2018

**Tabel 3.2**  
**Reliability Statistics**


Cronbach's Alpha	N of Items
,797	20

**Tabel 4.25 Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		94
Normal Parameters(a,b)	Mean	,000000
	Std. Deviation	2,57037793
Most Extreme Differences	Absolute	,087
	Positive	,067
	Negative	-,087
Kolmogorov-Smirnov Z		,846
Asymp. Sig. (2-tailed)		,471


a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.




**Gambar 4.2** *Normalitas P-P Plot*

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



IAIN PALOPO

**Tabel 4.3 Hasil Uji *Heteroskedastisitas***



IAIN PALOPO

**TABEL 4.26 Hasil Uji Regresi Coefficients(a)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	3,126	2,947		1,061	,292
	LELANG BARANG JAMINAN	,283	,047	,531	6,009	,000

a Dependent Variable: RES2

**Tabel 4.27 Hasil Uji Simultan ANOVA(b)**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	437,270	3	145,757	21,215	,000(a)
	Residual	611,461	89	6,870		
	Total	1048,731	92			


a Predictors: (Constant), MARHUN BIH, MARHAN, PROSES LELANG

b Dependent Variable: PENINGKATAN NASABAH

**Tabel 4.28 Hasil Uji Determinasi Model Summary(b)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,646(a)	,417	,398	2,613

a Predictors: (Constant), Uang Pinjaman, Barang Jaminan, Proses Lelang





## Riwayat Hidup



**Zabila Difa** lahir pada tanggal 05 mei 1994. Di desa Mabonta kecamatan Burau kabupaten luwu Timur. Penulis ini merupakan anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan ayahanda Ruhamin dan ibunda Husaema.

Penulis pertama menempuh pendidikan sekolah dasar SDN 105 Mabonta pada tahun (2000-2006), sekolah menengah pertama di Ponpes Nurul Junaydiyah Lauwo pada tahun, (2006-2009), sekolah menengah atas di SMA 1 Burau pada tahun (2009-2012)

Pada tahun 2014 penulis mendaftarkan diri di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan berhasil diterima sebagai mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam program studi perbankan syariah. Pada akhir tahun penulis menyusun dan menulis skripsi berjudul: **“Pengaruh Lelang Barang Jaminan terhadap Minat Nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang kota Palopo “** sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada jenjang strata (S1) dan memperoleh gelar (S.E)